



PUTUSAN

NOMOR : 12/G/2015/PTUN-PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. Nama : HARI LIEWARNATA -----

Kewarganegaraan : Indonesia -----

Pekerjaan : Wiraswasta -----

Tempat tinggal : Jalan Palapa III C/B 40 Pontianak, Kalimantan Barat

2. Nama : H. BAMBANG WIDIANTO-----

Kewarganegaraan : Indonesia-----

Pekerjaan : Wiraswasta-----

Tempat tinggal : Jalan P. H Husin II Komplek Alex Griya Permai 3 No
B-8 Pontianak, Kalimantan Barat-----

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada **YUDI**

RELAWANTO, SH, MBA , Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dari

Kantor Hukum YUDI R. DAMANIK & ASSOCIATES,

berkantor di Jalan Thamrin Boulevard, Gedung

Thamrin City lantai 3A Blok C 51 No. 32, 33, 37

Kelurahan Waduk Melati, Kecamatan Tanah Abang,

Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, untuk

Hal. 1 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini beralamat di Jalan Parit H.Husin II Komplek
Alex Griya III Nomor D-8, Kelurahan Bansir Darat,
Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 27 Maret 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

-----**M E L A W A N :**-----

KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI

KALIMANTAN BARAT, bertempat kedudukan di Jalan
Jend. A Yani Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa
kepada :-----

1. Triyono Haryanto, SH MH /NIP 19591002 198201 1
1001-----
2. M.Muslihuiddin, SH, MH/NIP 19740710 199903 1 001
3. Sugiharto, SE, Ak, CfrA, CA/NIP 19611216 198302 1
001-----
4. Hasoloan Manalu, SE/NIP 19691230 199803 1 001---
5. Rahmat Sya'ban N. Y, SH,MH/NIP 19730913 199803
1 001-----
6. Wahyu Wibawa, SH, Msi/NIP 19740412 199903 1 001
7. Mufti Marga Santoso, SH/NIP 19721012 1999031 1
001-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Suhendri, SE/NIP 19610527 198302 1 001-----
9. Ig. Setya Rudi Wiyana, Aj/NIP 19660110 198603 1 002
10. H.Y Hardito, Ak/NIP 19720627 199302 1 001-----
11. I Ketut Arsa, SE/NIP 19730615 199703 1 001-----
12. Fahmi Atvidyan, Ak/NIP 19740906 199502 1 001-----
13. Asikin, SH/NIP 19610515 198003 1 001-----
14. Hotma Maya Marbun, SH/NIP 19731106 199803 2 001
15. Yani Nurapriyani Mulyani, SH, MM/NIP 19750418
199903 2 001-----
16. Tri Endang Mudiastuti, SH, MSi/NIP 19731224 199903
2 001-----
17. Dedi Sudjawardi, SH/NIP 19720225 199803 1 001----
18. Eny Suryawati, SH, MH/NIP 19751003 1999803 2 001
19. Beni Subarjo, SH/NIP 19660318 1999803 1 001-----
20. Irawan Amin Nugroho, SH/NIP 19870405 201012 1
002-----
21. Yudha Prasetya Bhakti, SH/NIP 19861231 201012 1
003-----
22. Nasarudin, SH/NIP 19861128 201012 1 001-----
23. Widya Castrena Budi Dharma, SH/NIP 19880128
201012 1 003-----

Hal. 3 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah warga negara Indonesia dan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 dan Jalan Ahmad Yani Pontianak.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK-12/SU 04/2/2015 tanggal 11 Mei 2015-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 12/PEN-DIS/2015/PTUN-PTK, Tanggal 13 April 2015 tentang Penetapan Lolos Dismisal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 12/PEN/MH/2015/PTUN-PTK Tanggal 13 April 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut dengan acara biasa ;-----
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 12/Pen/PP/G/2015/PTUN-PTK Tanggal 20 April 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara tersebut; -----
4. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 12/Pen/HS/G/2015/PTUN-PTK tanggal 28 April 2015 tentang Sidang Terbuka Untuk Umum dari perkara tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca berkas perkara, memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan dari para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 7 April 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 28 April 2015 dibawah Register Perkara Nomor : 12/G/2015/PTUN-PTK, yang telah diperbaiki dan diserahkan kembali kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Tanggal 28 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. OBJEK GUGATAN-----

1) Bahwa dalam perkara ini yang menjadi OBJEK GUGATAN Tata Usaha Negara adalah:-----

SURAT KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT Nomor SR-71/PW14/5/2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010, tanggal 10 Maret 2014.-----

2) Bahwa PARA PENGGUGAT mengetahui adanya OBJEK GUGATAN pada saat PARA PENGGUGAT hadir sebagai saksi

Hal. 5 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan dengan Terdakwa RIVAI, masing-masing pada tanggal 21 Januari 2015 dan tanggal 14 Januari 2015.-----

3) Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT meminta salinan OBJEK GUGATAN kepada Penasehat Hukum terdakwa RIVAI yang kemudian memberikan OBJEK GUGATAN *a-quo* pada tanggal 22 Januari 2015 kepada PARA PENGGUGAT.-----

4) Bahwa mengingat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 7 April 2015, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya/diketuinya OBJEK GUGATAN oleh PARA PENGGUGAT.-----

5) Bahwa keputusan Tata Usaha Negara dari TERGUGAT yakni berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual dan final dengan penjelasan sebagai berikut:-----

1. Merupakan suatu penetapan tertulis, dalam perkara *a-quo* dimana OBJEK GUGATAN *a-quo* dibuat dalam bentuk tertulis;--
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam Perkara *a-quo* Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat adalah aparat lembaga BPKP, dimana BPKP itu sendiri adalah sebagai Badan dalam kategori Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden;-----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tindakan Tergugat didasarkan ketentuan hukum publik, yakni :-----
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;-----
 - PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;-----
 - Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;-----
 - Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

Hal. 7 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; -----

4. Bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum;-----

a) **Bersifat konkret**; Artinya OBJEK yang diputuskan/ditetapkan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yakni Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 dengan Jumlah kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 1.092.042.727,27**.-----

b) **Bersifat individual**; Artinya Keputusan TUN TERGUGAT tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Yang isi suratnya sangat merugikan PT. Citra Bangun Adigraha dan PT. Bima Putra Bangsa.-----

c) **Bersifat Final dan menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata**. Bersifat final, artinya Surat Tergugat sudah definitif, dalam arti Tidak Lagi Memerlukan Persetujuan Atasan Instansi ataupun Pihak lain. Dimana dalam menentukan telah terjadinya kerugian keuangan negara dalam kasus *a-quo*, pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dan Kejaksaan menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, karenanya Surat Tergugat menimbulkan akibat hukum, yakni dijadikan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara oleh Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, dalam kasus dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010;-----

6) Bahwa atas perbuatan TERGUGAT menerbitkan OBJEK GUGATAN *a-quo* maka PARA PENGGUGAT dirugikan karena dijadikan Tersangka oleh Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.-----

7) Bahwa OBJEK GUGATAN *a-quo* yaitu berupa SURAT dari BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara, menurut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Putusan: 231/G/2012/PTUN-JKT tanggal 1 Mei 2013 yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Putusan: 167/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 28 Januari 2014 yang kembali diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor Putusan: 263/K/TUN/2014 tanggal 21 Juli 2014, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh BPKP termasuk

Hal. 9 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam **Objek Sengketa Tata Usaha**
Negara.....

8) Bahwa **berdasarkan alasan-alasan hukum** diatas, maka OBJEK GUGATAN *a-quo* secara hukum telah memenuhi kriteria keputusan TUN sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaiman diubah terakhir kali dengan UU No. 50 Tahun 2009.....

B. DASAR GUGATAN TATA USAHA NEGARA.....

1) Bahwa PARA PENGUGAT mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap TERGUGAT atas dasar hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

2) Bahwa yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" sesuai penjelasan pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 adalah meliputi asas:

- 1. kepastian hukum;-----
- 2. tertib penyelenggaraan negara;-----
- 3. keterbukaan;-----
- 4. proporsionalitas;-----
- 5. profesionalitas;-----
- 6. akuntabilitas;-----

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.-----

3) Bahwa untuk itu maka PARA PENGGUGAT akan menguraikan secara rinci Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB dalam uraian mengenai Latar Belakang Perkara ini.-----

C. LATAR BELAKANG PERKARA-----

Hal. 11 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa PT. Citra Bangun Adigraha dan PT. Bima Putra Bangsa adalah perusahaan jasa konstruksi nasional yang memiliki ijin, dimana kedua perusahaan tersebut melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dalam mengikuti pelelangan Proyek Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 14.497.700.000,-;-----
- 2) Bahwa yang menjadi *Leader* (pemimpin) pada KSO antara PT. Citra Bangun Adigraha dengan PT. Bima Putra Bangsa adalah PT. Citra Bangun Adigraha, dimana yang bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. Citra Bangun Adigraha KSO PT. Bima Putra Bangsa adalah Direktur Utama PT. Citra Bangun Adigraha.-----
- 3) Bahwa sumber dana Proyek Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek Tahun Anggaran 2010 adalah berasal dari program Dana Penguatan Infrastruktur Prasaranan Daerah (DPIPD) APBN Tahun Anggaran 2010. Dimana sebagai pedomannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur Prasaranan Daerah Tahun Anggaran 2010 tanggal 14 Juni 2010;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 *a-quo* menyebutkan:-----

(1) *Pelaksanaan kegiatan yang didanai DPIP* **harus selesai** paling lambat tanggal 31 Desember 2010.-----

(2) Hasil dari kegiatan yang didanai DPIP **sudah dapat dimanfaatkan** pada akhir Tahun Anggaran 2010.-----

5) Bahwa PT. Citra Bangun Adigraha KSO PT. Bima Putra Bangsa kemudian memenangkan pelelangan dan telah ditetapkan sebagai perusahaan pemenang lelang sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak atas pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010, Nomor 602.1/172/SDA-DPU/2010 tanggal 14 Oktober 2010, dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 14.466.800.000,-** dengan masa pelaksanaan selama 75 Hari Kalender sejak tanggal 14 Oktober 2010;-----

6) Bahwa jenis kontrak kerja konstruksi yang dipergunakan pada Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak atas pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010, Nomor 602.1/172/SDA-DPU/2010 adalah **Kontrak Harga Satuan (Unit Price Contract)**;-----

7) Bahwa dasar pengadaan pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten

Hal. 13 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau Tahun Anggaran 2010 adalah mengacu kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 dan peraturan perundang-undangan yang lain seperti UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;-----

8) Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 dilakukan Addendum (perubahan) Nomor 602.1/172.a/SDA-DPU/2010 atas kontrak Nomor 602.1/172/SDA-DPU/2010 yang semula bernilai **Rp. 14.466.800.000,-** menjadi **Rp. 11.110.502.400,-** atau terjadi pengurangan nilai (selisih) sebesar **Rp. 3.356.297.600,-** (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh enam ratus rupiah). Dimana selisih dana tersebut dikembalikan ke kas negara/daerah;-----

9) Bahwa dasar melakukan Addendum adalah dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian dan asas pemanfaatan terhadap hasil pekerjaan. Dimana setelah dilakukan rapat bersama antara Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana diputuskan diperhitungkan pekerjaan tambah kurang terhadap item-item pekerjaan pada kontrak awal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Bahwa sesuai Lampiran I Keppres 80 Tahun 2003, BAB II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa, huruf A, angka 1., huruf f., angka 12), huruf c), menyebutkan:-----

harga satuan timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari HPS dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;-----

Untuk volume tambahan atas pekerjaan dengan Harga Satuan Timpang telah dilakukan Negosiasi dimana kesepakatan hasil Negosiasi dituangkan kedalam Berita Acara Negosiasi Nomor: 602.1/51/SDA-DPU/2010 tanggal 8 Desember 2010, yang mana harga satuannya **TETAP** mengacu kepada harga satuan yang terdapat pada Kontrak Nomor 602.1/172/SDA-DPU/2010-----

11) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 263/BASTP/SDA-DPU/2010 tentang Penyerahan Hasil Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 dari PT. Citra Bangun Adigraha KSO PT. Bima Putra Bangsa kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Dimana pada Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 dengan nilai **Rp. 11.110.502.400,-** dinyatakan selesai 100% dan diterima

Hal. 15 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



dengan baik oleh Kuasa Pengguna

Anggaran;-----

12) Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 TERGUGAT mengeluarkan Keputusan TUN, yaitu berupa Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : SR-71/PW14/5/2014 tanggal 10 Maret 2014, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010; yang mana baru diketahui oleh PARA PENGGUGAT masing-masing pada tanggal 21 Januari 2015 dan tanggal 14 Januari 2015 pada saat PARA PENGGUGAT menjadi saksi dalam persidangan dengan Terdakwa Rivai.-----

13) Bahwa penerbitan Keputusan TUN atau OBJEK GUGATAN *a-quo* merupakan suatu Keputusan TUN yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta AAUPB. -----

14) Bahwa dalil tentang OBJEK GUGATAN *a-quo* melanggar hukum didasarkan pada dalil-dalil hukum sebagai berikut :-----

14.1 Bertentangan/Melanggar PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah jo Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor:



PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah.-----

14.1.1 Bahwa Pasal 49, Ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008

menyebutkan:-----

(1) Aparat pengawasan intern pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)

terdiri atas:-----

a. BPKP;-----

b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara
fungsional melaksanakan pengawasan intern;--

c. Inspektorat Provinsi; dan-----

d. Inspektorat Kabupaten/Kota.-----

14.1.2 Bahwa sesuai Pasal 49, Ayat (1) PP Nomor 60 Tahun

2008 tersebut diatas maka BPKP adalah Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).-----

14.1.3 Bahwa Pasal 53 PP Nomor 60 Tahun 2008

menyebutkan:-----

(1) Untuk **menjaga mutu** hasil audit yang dilaksanakan
aparatus pengawasan intern pemerintah, **disusun**
standar audit.-----

(2) **Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam**
Pasal 51 ayat (1) wajib melaksanakan audit

Hal. 17 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----

*(3) **Standar audit** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada **pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.** -----*

14.1.4 Bahwa Penjelasan Pasal 53 PP Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan:-----

Ayat (1) -----

*Yang dimaksud dengan "**standar audit**" adalah **kriteria atau ukuran mutu** untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh aparat pengawasan intern pemerintah. -----*

Ayat (2)-----

Cukup jelas. -----

Ayat (3) -----

*Pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, yang dimaksud dengan "**pedoman yang ditetapkan pemerintah**" adalah Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.** -----*



14.1.5 Bahwa pada tanggal 31 Maret 2008, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang **Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah**.-----

14.1.6 Bahwa sesuai Diktum Kedua Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disebutkan:----
Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan audit sesuai dengan mandat audit masing-masing;-----

14.1.7 Bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, disebutkan:-----
Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. -----

14.1.8 Bahwa sesuai bagian Standar Pelaporan Audit Investigatif, pada Lampiran Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, disebutkan:-----

Hal. 19 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Standar pelaporan merupakan acuan bagi penyusunan laporan hasil audit yang merupakan tahap akhir kegiatan audit investigatif, untuk mengkomunikasikan hasil audit investigatif kepada auditi dan pihak lain yang terkait. -----

Standar pelaporan mencakup: -----

7000 – Kewajiban Membuat Laporan -----

7100 – Cara dan Saat Pelaporan -----

7200 – Bentuk dan Isi Laporan -----

7300 – Kualitas Laporan -----

7400 – Pembicaraan Akhir dengan Auditi -----

7500 – Penerbitan dan Distribusi Laporan -----

14.1.9 Bahwa sesuai angka 7400, bagian Standar Pelaporan Audit Investigatif, pada Lampiran Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, disebutkan:-----

7400 – PEMBICARAAN AKHIR DENGAN AUDITI -----

Auditor investigatif harus meminta tanggapan/ pendapat terhadap hasil audit investigatif. Tanggapan/ pendapat tersebut harus dikemukakan pada saat melakukan pembicaraan akhir dengan auditi.

*Salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan bahwa suatu laporan **hasil audit investigatif***



dipandang adil, lengkap, dan objektif adalah adanya reviu dan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, sehingga dapat diperoleh suatu laporan yang tidak hanya mengemukakan kesimpulan auditor investigatif saja, melainkan memuat pula pendapat pejabat yang bertanggung jawab tersebut. Tanggapan tersebut harus dievaluasi dan dipahami secara seimbang dan objektif, serta disajikan secara memadai dalam laporan hasil audit investigatif.

*Apabila tanggapan dari auditi bertentangan dengan kesimpulan dalam laporan hasil audit investigatif, dan menurut pendapat auditor investigatif tanggapan tersebut tidak benar, maka **auditor investigatif harus menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan tersebut beserta alasannya secara seimbang dan objektif. Sebaliknya, auditor harus memperbaiki laporannya, apabila auditor berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar.***-----

14.1.10 Bahwa sampai gugatan ini diajukan, TERGUGAT maupun TIM AUDIT yang ditugaskan oleh TERGUGAT tidak pernah melakukan Pembicaraan Akhir atau Meminta Tanggapan/Pendapat terhadap hasil audit investigatif yang dilakukan kepada AUDITI yaitu PARA PENGGUGAT dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).-

Hal. 21 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



14.1.11 Bahwa TERGUGAT tidak boleh berdalih dengan menggunakan Peraturan Kepala BPKP Nomor: 1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) mengenai KEHARUSAN meminta Tanggapan/Pendapat kepada Auditi. Karena Penjelasan Pasal 53, Ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sudah cukup tegas tentang pendelegasian wewenang kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara untuk mengatur “pedoman yang ditetapkan pemerintah” berupa Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.-----

14.1.12 Bahwa dari dalil-dalil hukum diatas, terbukti bahwa OBJEK GUGATAN *a-quo* telah melanggar Standar Audit seperti yang diatur pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah *jo* Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Untuk itu, maka sudah selayaknya OBJEK GUGATAN *a-quo* yang dibuat oleh TERGUGAT harus dibatalkan atau batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.-----

14.2 Bertentangan/Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 29

Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.



14.2.1 Bahwa Pasal 20, PP Nomor 29 Tahun 2000
menyebutkan:-----

(1) Kontrak kerja konstruksi pada dasarnya dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, kontrak kerja konstruksi untuk **pekerjaan pelaksanaan**, dan kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pengawasan.-----

(2) Dalam hal pekerjaan terintegrasi, kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dituangkan dalam 1 (satu) kontrak kerja konstruksi.-----

(3) Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan berdasarkan :-----

a. Bentuk imbalan yang terdiri dari :-----

1) Lump Sum;-----

2) harga satuan;-----

3) biaya tambah imbalan jasa;-----

4) gabungan Lump Sum dan harga satuan; atau

5) Aliansi.-----

14.2.2 Bahwa Pasal 21, Ayat (2), PP Nomor 29 Tahun 2000
menyebutkan:-----

Hal. 23 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



(2) Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk **imbalan**

Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 2 merupakan

kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan

dalam **jangka waktu tertentu** berdasarkan **harga**

satuan yang **pasti** dan **tetap** untuk setiap satuan/

unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu,

yang **volume pekerjaannya didasarkan pada**

hasil pengukuran bersama atas **volume**

pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan

oleh penyedia jasa-----

14.2.3 Bahwa pada Lampiran I Keppres 80 Tahun 2003, BAB

II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan

Penyedia Barang/Jasa, huruf A, angka 1., huruf f.,

angka 12), huruf c), menyebutkan:-----

harga satuan timpang yang nilainya lebih besar dari

110% (seratus sepuluh persen) dari HPS dilakukan

klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata

harga satuan tersebut timpang, maka harga satuan

timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan

dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;-----

14.2.4 Bahwa pada Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak

atas pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan

Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau Tahun Anggaran 2010, Nomor 602.1/172/

SDA-DPU/2010 tanggal 14 Oktober 2010 terdapat

harga satuan timpang, yaitu:-----

| NO. | ITEM PEKERJAAN | PERSENTASE HARGA KONTRAK TERHADAP HPS (%) |
|-----|---------------------------------------|---|
| 1 | Bahan Tiang Penyangga | 196.42 |
| 2 | Papan Listplank (F.21.) | 127.71 |
| 3 | Atap Seng (H.9.) | 131.39 |
| 4 | Timbunan Tanah Setempat (Alat/3.2.3.) | 119.12 |
| 5 | Pintu Ulir Uk. 1 m s.d 1,5 m | 151.25 |

14.2.5 Bahwa pada Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak atas pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010, Nomor 602.1/172/SDA-DPU/2010 tanggal 14 Oktober 2010 terdapat harga satuan yang dibawah 80% HPS, yaitu:

| NO. | ITEM PEKERJAAN | PERSENTASE HARGA KONTRAK TERHADAP HPS (%) |
|-----|--|---|
| 1 | Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls.) | 26.35 |
| 2 | Pintu Sorong Plat Besi Uk. 0,3 m s/d 0,6 m | 53.88 |

14.2.6 Bahwa kemudian, dengan berpedoman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur Prasaranan Daerah Tahun Anggaran 2010

Hal. 25 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Bupati Sanggau Nomor 348 Tahun 2010 tanggal 6 September 2010 yang di antara isinya menyatakan bahwa batas akhir pengajuan SP2D paling lambat tanggal 22 Desember 2010 serta **Surat Camat Jangkang Nomor 140/368/EkBang tanggal 1 Desember 2010** perihal Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks yang isinya menyatakan **dibeberapa lokasi pekerjaan terdapat genangan air/ banjir karena curah hujan yang cukup tinggi**, maka pada tanggal 8 Desember 2010 dilakukan Addendum atas Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010.

14.2.7 Bahwa sebelum Addendum dilakukan maka diadakan rapat rapat bersama antara Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana yang kemudian memutuskan dilakukan perhitungan pekerjaan tambah kurang yang mana kemudian hasil perhitungan tersebut berpengaruh kepada nilai total kontrak, yang semula bernilai **Rp. 14.466.800.000,-** menjadi **Rp. 11.110.502.400,-** atau terjadi pengurangan nilai (selisih) sebesar **Rp. 3.356.297.600,-** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.2.8 Bahwa pada Addendum Nomor 602.1/172.a/SDA-DPU/2010 *a-quo*, diantara pekerjaan-pekerjaan yang diputuskan dijadikan pekerjaan kurang (volumenya berkurang) adalah:-----

| NO. | ITEM PEKERJAAN | PERSENTASE HAF KONTRAK TERHADAP HPS (%) |
|-----|--|---|
| 1 | Bahan Tiang Penyangga | 196.42 |
| 2 | Papan Listplank (F.21.) | 127.71 |
| 3 | Atap Seng (H.9.) | 131.39 |
| 4 | Pintu Ulir Uk. 1 m s.d 1,5 m | 151.25 |
| 5 | Pintu Sorong Plat Besi Uk. 0,3 m s/d 0,6 m | 53.88 |

Sedangkan diantara pekerjaan yang dijadikan pekerjaan tambah (volumenya bertambah) adalah:-----

| NO. | ITEM PEKERJAAN | PERSENTASE HAF KONTRAK TERHADAP HPS (%) |
|-----|---------------------------------------|---|
| 1 | Timbunan Tanah Setempat (Alat/3.2.3.) | 119.12 |

Dan pekerjaan yang tetap volumenya adalah:

| NO. | ITEM PEKERJAAN | PERSENTASE HAF KONTRAK TERHADAP HPS (%) |
|-----|-------------------------------------|---|
| 1 | Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls.) | 26.35 |

14.2.9 Bahwa pada sebelum dilakukan Addendum, untuk pekerjaan yang memiliki harga satuan timpang, yaitu pekerjaan Timbunan Tanah Setempat (Alat/3.2.3.),

Hal. 27 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



dimana terjadi pekerjaan tambah, yakni volumenya bertambah dibandingkan volume sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka dilakukan rapat NEGOSIASI harga. Dimana hasil rapat dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor 602.1/51/SDA-DPU/2010 tanggal 8 Desember 2010, yang mana diputuskan pada rapat tersebut bahwa Harga Satuan untuk pekerjaan Timbunan Tanah Setempat (Alat/3.2.3.) adalah TETAP seperti Harga Satuan pada Kontrak Nomor Nomor 602.1/172/SDA-DPU/2010 tanggal 14 Oktober 2010.-----

14.2.10 Bahwa keputusan menetapkan Harga Satuan untuk pekerjaan Timbunan Tanah Setempat (Alat/3.2.3.) adalah TETAP adalah sesuai dengan Pasal 21, Ayat (2), PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menyebutkan bahwa:-----

(2) *Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk **imbalan Harga Satuan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 2 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam **jangka waktu tertentu** berdasarkan **harga satuan yang pasti dan tetap** untuk setiap satuan/ unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya didasarkan pada hasil*



pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia jasa.-----

14.2.11 Bahwa PARA PENGGUGAT dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam membuat Addendum menggunakan Harga Satuan yang **Pasti** dan **Tetap**, yaitu harga satuan yang mengacu kepada Kontrak yang telah dibuat sebelumnya.-----

14.2.12 Bahwa Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai UNDANG-UNDANG bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.-----

14.2.13 Bahwa TERGUGAT pada lampiran OBJEK GUGATAN *a-quo* (halaman 27), menyebutkan:-----
*Harga addendum kontrak pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 tidak mengacu kepada koefisien Analisa Harga Satuan HPS (OE), sehingga **pembayaran melebihi harga wajar atas pekerjaan** tersebut.-----*

Hal. 29 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



14.2.14 Bahwa TERGUGAT pada lampiran 1 OBJEK

GUGATAN *a-quo*, diantaranya menyampaikan:-----

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | HARGA SATUAN ADDENDUM (Rp.) | HARGA SATU HASIL AUDIT (Rp.) |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls.) | 15.680.000,00 | 59.503.636,36 |
| 2 | Timbunan Tanah Setempat (Alat/3.2.3.) | 146.307,11 | 122.820,72 |

14.2.15 Bahwa TERGUGAT pada lampiran 1 OBJEK

GUGATAN *a-quo* merubah semua harga satuan addendum mengikuti harga satuan HPS padahal pada kontrak/perjanjian sebelumnya dimana Harga Satuannya yang dijadikan rujukan untuk pembuatan Addendum telah ada dan disepakati antara para pihak.

14.2.16 Bahwa TERGUGAT pada lampiran 1 OBJEK

GUGATAN *a-quo* terbukti tidak cermat dan melanggar ketentuan seperti yang diatur pada Pasal 13, Ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sehingga salah dalam mendefinisikan HARGA WAJAR. Misalnya dalam meninjau harga satuan pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi (Anls.) yang semula nilainya pada Kontrak adalah Rp. 15.680.000,00 namun TERGUGAT menyampaikan bahwa mestinya harganya adalah Rp. 59.503.636,36. -----



14.2.17 Bahwa sesuai ketentuan pada Lampiran I Keppres 80

Tahun 2003, BAB II Proses Pengadaan Barang/Jasa

Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa, huruf A,

angka 1., huruf f., angka 13), huruf b) disebutkan

bahwa *klarifikasi kewajaran harga apabila harga*

*penawaran dinilai **terlalu rendah**. Apabila dari hasil*

klarifikasi terbukti dinilai harganya terlampau rendah,

dan peserta lelang tetap menyatakan mampu

melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen pemilihan

penyedia barang/jasa, maka peserta lelang tersebut

harus bersedia untuk menaikkan jaminan

pelaksanaannya menjadi sekurang-kurangnya

persentase jaminan pelaksanaan yang ditetapkan

dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa

dikalikan 80% (delapan puluh persen) HPS, bilamana

ditunjuk sebagai pemenang lelang. Jadi HARGA TIDAK

WAJAR tersebut adalah harga yang terlalu rendah,

yang nilainya dibawah 80% dari HPS.-----

Sedangkan harga satuan yang nilainya diatas 110%

harga satuan pada HPS disebut dengan harga timpang.

Pada Pasal 13, Ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun

2003 disebutkan bahwa *HPS digunakan sebagai alat*

untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk

rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan

nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai

Hal. 31 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.-----

14.2.18 Bahwa TERGUGAT pada OBJEK GUGATAN *a-quo* (halaman 29) atas dilakukannya Addendum, menyimpulkan bahwa terjadi kerugian negara sebesar Rp. 1.092.042.727,27 berupa pembayaran yang melebihi **harga wajar** atas pekerjaan tersebut.-----

14.2.19 Bahwa kesimpulan TERGUGAT diatas, yang dituangkan pada OBJEK GUGATAN *a-quo* adalah kesimpulan yang tidak berdasar, dimana TERGUGAT dengan semena-mena mengubah-ubah HARGA SATUAN pada KONTRAK yang dipakai sebagai dasar pada ADDENDUM. Padahal Pasal 21, Ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 2000 sudah cukup jelas mengatakan bahwa Harga Satuan pada Kontrak Kerja Konstruksi dengan bentuk imbalan Harga Satuan HARUS bersifat PASTI dan TETAP.-----

14.2.20 Bahwa dari dalil-dalil hukum diatas, terbukti bahwa OBJEK GUGATAN *a-quo* telah melanggar Pasal 21, Ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 2000. Untuk itu, maka sudah selayaknya OBJEK GUGATAN *a-quo* yang dibuat oleh TERGUGAT harus dibatalkan atau batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.-----



14.3 Bertentangan/Melanggar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....

14.3.1 Bahwa Pasal 30, Ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 menyebutkan:-----

(3) **Kontrak harga satuan** adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, **berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap** untuk setiap satuan/ unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan **pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa**.....

14.3.2 Bahwa PARA PENGGUGAT dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam membuat Addendum menggunakan Harga Satuan yang Pasti dan Tetap, yaitu harga satuan yang mengacu kepada Kontrak yang telah dibuat sebelumnya.....

14.3.3 Bahwa TERGUGAT pada OBJEK GUGATAN *a-quo* (halaman 29) atas dilakukannya Addendum, menyimpulkan bahwa terjadi kerugian negara sebesar

Hal. 33 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Rp. 1.092.042.727,27 berupa pembayaran yang melebihi harga wajar atas pekerjaan tersebut.-----

14.3.4 Bahwa kesimpulan TERGUGAT diatas, yang dituangkan pada OBJEK GUGATAN *a-quo* adalah kesimpulan yang tidak berdasar, dimana TERGUGAT dengan semena-mena mengubah-ubah HARGA SATUAN pada KONTRAK yang dipakai sebagai dasar pada ADDENDUM. Padahal Pasal 30, Ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sudah cukup jelas mengatakan bahwa Kontrak Harga Satuan **berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap**.-----

14.3.5 Bahwa dari dalil-dalil hukum diatas, terbukti bahwa OBJEK GUGATAN *a-quo* telah melanggar Pasal 30, Ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang berlaku saat pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan. Untuk itu, maka sudah selayaknya OBJEK GUGATAN *a-quo* yang dibuat oleh TERGUGAT harus dibatalkan atau batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.-----

15) Bahwa dalil tentang OBJEK GUGATAN *a-quo* tidak menganut kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :-----



15.1 Bahwa dalam membuat keputusan TUN OBJEK GUGATAN *a-quo*, TERGUGAT mengenyampingkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yang mana ketentuan-ketentuan hukum tersebut dijadikan landasan pada pelaksanaan Kontrak dan Addendum atas Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010, diantaranya adalah melanggar PP Nomor 21 Tahun 2000, PP Nomor 60 Tahun 2008, Keppres Nomor 18 Tahun 2003, Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008. Sehingga untuk itu, **asas Kepastian Hukum** sebagai salah satu asas dalam AAUPB seperti yang diatur pada UU No. 9 Tahun 2004 telah dilanggar TERGUGAT.-

15.2 Bahwa dalam membuat keputusan TUN OBJEK GUGATAN *a-quo*, TERGUGAT tidak melaksanakan sesuai standar dan prosedural yang berlaku, seperti yang diatur pada Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008. Padahal sesuai ketentuan pada angka 1000 (kewajiban auditor) pada peraturan tersebut ditegaskan:-----

1000 - KEWAJIBAN AUDITOR-----

1010 - *Kewajiban Auditor untuk Mengikuti Standar Audit* -----

Auditor harus mengikuti Standar Audit dalam segala pekerjaan audit yang dianggap material. -----

Hal. 35 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Agar pekerjaan auditor dapat dievaluasi, maka setiap auditor wajib untuk mengikuti Standar Audit dalam melaksanakan pekerjaannya yang dianggap material. Suatu hal dianggap material apabila pemahaman mengenai hal tersebut kemungkinan akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna laporan audit. Materialitas biasanya dikaitkan dengan suatu nilai tertentu dan atau peraturan perundang-undangan yang menghendaki agar hal tersebut diungkapkan.

Auditor diharuskan untuk menyatakan dalam setiap laporan bahwa kegiatan-kegiatannya "dilaksanakan sesuai dengan standar". -----

Sehingga untuk itu, **asas Tertib Penyelenggaraan Negara** sebagai salah satu asas dalam AAUPB seperti yang diatur pada UU No. 9 Tahun 2004 telah dilanggar oleh TERGUGAT.

15.3 Bahwa dalam membuat keputusan TUN OBJEK GUGATAN *a-quo*, TERGUGAT tidak terbuka kepada para pihak yang berkepentingan dengan tugas yang dilaksanakannya. Padahal sesuai standar dan prosedural yang berlaku, seperti yang diatur pada Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008,



TERGUGAT **diharuskan meminta tanggapan/pendapat dari Kuasa Pengguna Anggaran dan PARA PENGGUGAT sebagai auditi.** Sehingga untuk itu, **asas Keterbukaan** sebagai salah satu asas dalam AAUPB seperti yang diatur pada UU No. 9 Tahun 2004 telah dilanggar oleh TERGUGAT.

15.4 Bahwa dalam membuat keputusan TUN OBJEK GUGATAN *a-quo*, TERGUGAT tidak menggunakan asas proporsionalitas, dimana pada lampiran OBJEK GUGATAN *a-quo*, terlihat dengan jelas bahwa hal-hal yang disajikan melebar kemana-mana, seperti menganalisa proses pelelangan. Padahal proses pelelangan adalah proses administrasi yang tidak ada kaitannya dengan tujuan dilakukannya Audit Investigatif oleh TERGUGAT. Sehingga untuk itu, **asas Proporsionalitas** sebagai salah satu asas dalam AAUPB seperti yang diatur pada UU No. 9 Tahun 2004 telah dilanggar oleh TERGUGAT.

15.5 Bahwa dalam membuat keputusan TUN OBJEK GUGATAN *a-quo*, TERGUGAT dalam pengumpulan bukti-bukti sebagai inti dari audit investigatif, TERGUGAT hanya meminta bukti-bukti dari penyidik saja yang dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Disamping itu TERGUGAT tidak pernah meminta dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan dari PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam angka 3210 lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008,

Hal. 37 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi: “Auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan”.-----

Objektivitas dalam melakukan audit investigatif yang dilakukan oleh TERGUGAT juga sangat diragukan, karena bagaimana mungkin TERGUGAT bisa mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan jika bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang dijadikan bahan pembuatan laporan audit investigatif/LHPKKN hanya diperoleh dari satu sumber saja yaitu Kepolisian Daerah Kalimantan Barat selaku penyidik atas perkara dugaan tidak pidana korupsi pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas menjadi jelas bahwa Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilakukan oleh TERGUGAT menjadi tidak objektif akan tetapi menjadi sangat subjektif. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sudah tentu akan memberikan kepada TERGUGAT dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang mendukung dalil-dalil untuk mempersangkakan PARA PENGGUGAT dan pihak lainnya. TIM AUDIT BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang ditugaskan oleh TERGUGAT juga tidak ada upaya untuk mendapatkan bukti-bukti/dokumen primer lainnya kepada pihak lain selain yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Dalam hal ini TERGUGAT tidak Independen. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disamping itu, TIM AUDIT BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang ditugaskan oleh TERGUGAT telah melanggar Kode Etik APIP, khususnya Kode Etik yang menyangkut tentang Aturan Perilaku yang merupakan pengejawantahan prinsip-prinsip perilaku auditor. Dimana pada Kode Etik APIP, seorang Auditor harus memiliki integritas yang salah satunya adalah "*Dapat mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku*".-----

Sehingga untuk itu, **asas Profesionalitas** sebagai salah satu asas dalam AAUPB seperti yang diatur pada UU No. 9 Tahun 2004 telah dilanggar oleh TERGUGAT.-----

15.6 Bahwa dalam membuat keputusan TUN OBJEK GUGATAN *a-quo*, disamping telah cukup bukti TERGUGAT telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, Independensi TERGUGAT juga sangat diragukan. Sehingga OBJEK GUGATAN *a-quo* juga dipastikan tidak akuntabel. Untuk itu maka **asas Akuntabilitas** sebagai salah satu asas dalam AAUPB seperti yang diatur pada UU No. 9 Tahun 2004 telah dilanggar oleh TERGUGAT.-----

D. DALAM PENUNDAAN-----

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang

Hal. 39 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut :-----

Pasal 67-----

- 1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;*
- 2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;-----*
- 4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----*



b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."-----

2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TUN oleh TERGUGAT ditunda selama pemeriksaan sengketa, karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PARA PENGGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan TUN *a-quo* tetap dilaksanakan, antara lain :-----

- Tercemarnya nama Para Penggugat melalui pemberitaan media, karena seolah-olah PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana disangkakan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;-----

- Bahwa akibat dari Keputusan TUN *a-quo* mengakibatkan PARA PENGGUGAT dinyatakan sebagai tersangka yang disangka telah merugikan keuangan negara, dimana OBJEK GUGATAN *a-quo* dijadikan dasar perhitungan bahwa telah terjadinya kerugian negara;-----

3) Bahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan agar Keputusan TERGUGAT tersebut yang merupakan Keputusan TUN untuk tetap terus dilaksanakan;-----



4) Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, sehingga sangat dikhawatirkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut akan menimbulkan kerugian yang terus berlanjut, maka adalah adil sebelum memutus pokok perkara, PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan TERGUGAT melakukan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* berupa Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Nomor SR-71/PW14/5/2014 tanggal 10 Maret 2014, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010;-----

E. PERMOHONAN-----

DALAM PENUNDAAN (SCHOORSING):-----

1. Menerima permohonan PARA PENGGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : SR-71/PW14/5/2014 tanggal 10 Maret 2014, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 selama sengketa Tata Usaha Negara sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);-----

2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : SR-71/PW14/5/2014 tanggal 10 Maret 2014, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : SR-71/PW14/5/2014 tanggal 10 Maret 2014, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010;----
3. Memerintahkan TERGUGAT mencabut Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : SR-71/PW14/5/2014 tanggal 10

Hal. 43 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010.----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara;-----

SUBSIDAIR:-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PARA PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 25 Mei 2015, sebagai berikut:-----

I. DALAM

EKSEPSI:-----

Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini.-----

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari:-----

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah Bukan Keputusan Tata Usaha Negara-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang

Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang

Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Bersifat Individual

Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha

Negara;-----

C. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang

Mengadili Perkara *A Quo* Karena Obyek Gugatan Yang

Diajukan Oleh Para Penggugat Belum Bersifat Final dan

Tidak Berakibat Hukum Sehingga Bukan Keputusan Tata

Usaha Negara;-----

D. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang

Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang

Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam

Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009;-----

E. Gugatan Didasarkan pada Alasan-alasan yang Tidak

Layak;-----

F. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu

Gugatan.-----



Adapun penjelasan dari Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:-----

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Bukan Keputusan Tata Usaha Negara-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:---

Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor: SR-71/PW14/5/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Penyimpangan Pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010. -----

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah **Bukan Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam dalil Gugatan pada posita **Huruf A. Obyek Gugatan halaman 2 s.d. halaman 4**, dengan argumentasi sebagai berikut:-----

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN), Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara-----

Untuk dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maka harus memenuhi syarat sebagai Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN yang menyebutkan bahwa: -----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka obyek sengketa

a *quo* yang merupakan:-----

- a. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor: SR-71/PW14/5/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Penyimpangan Pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 merupakan **surat pengantar** atas Laporan Hasil Audit Dalam

Hal. 47 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas
Perkara Penyimpangan Pada Pekerjaan Pembangunan
dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks
Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 (LHPKKN)
sebagaimana layaknya prosedur persuratan antar
instansi pemerintah dan merupakan **surat jawaban**
atas surat permintaan Polda Kalimantan Barat Nomor:
B/262/V/2013/ Ditreskrimsus-III Perihal: Permohonan
perhitungan Kerugian Negara yang tidak menimbulkan
akibat bagi Para Penggugat.-----

Hal tersebut sebagaimana bunyi surat pengantar LHPKKN
yang menyebutkan:-----

*"Bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Asudit
dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas
perkara penyimpangan pada pekerjaan Pembangunan dan
Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten
Sanggau Tahun Anggaran 2010 sebagai tindak lanjut dari Surat
Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat
nomor B/262/V/2013/Ditreskrimsus-III tanggal 17 Mei 2013"--*

Sehingga pengantar LHPKKN hanyalah surat jawaban
kedinasan biasa atas surat permintaan Polda Kalimantan Barat,
yang menghantarkan LHPKKN dan tidak menimbulkan akibat
hukum apapun bagi Para Penggugat. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa dalam Surat Pengantar tersebut dilampirkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Penyimpangan Pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 (LHPKKN).-----

Bahwa LHPKKN tersebut merupakan **hasil dari pendapat ahli** yang ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli (tanpa kop surat dan cap unit kerja) sesuai dengan prosedur dan pedoman audit yang berlaku di instansi Tergugat (BPKP) yaitu Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 (PL 302. 02. Halaman 43 Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012).-----

LHPKKN tersebut merupakan hasil dari proses pelaksanaan audit yaitu Audit penghitungan kerugian keuangan negara, yang merupakan bagian dari audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan pada akhirnya adalah **untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara** yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. (PU101.03 Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012). -----

Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah satu proses penilaian dimana si auditor menghitung terhadap

Hal. 49 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



satu kasus terkait, misalnya dengan menghitung kerugian keuangan negara. Hasil penghitungan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan yang tidak berkop surat BPKP.-----

Bahwa setelah LHPKKN diterbitkan oleh Tergugat, proses selanjutnya Tim Auditor (Tergugat) diminta oleh Penyidik untuk menerangkan isi LHPKKN Tergugat di bawah sumpah di hadapan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) Penyidik. -----

Bahwa **LHPKKN obyek sengketa a quo adalah pendapat ahli yang merupakan satu kesatuan dengan BAP Penyidik.**

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik Surat Pengantar LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) maupun LHPKKN bukanlah Keputusan TUN sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena **Surat Pengantar hanyalah surat biasa dan LHPKKN sifatnya hanya sebuah laporan**, karena laporan itu tidak menunjuk siapa-siapa dalam arti kata pembuat laporan hanya mengerjakan sesuatu, yang output akhirnya dituangkan dalam bentuk laporan yang kemudian diserahkan kepada yang meminta yakni pihak Penyidik Polda Kalimantan Barat yang akan memutuskan diterima/ditindaklanjuti atau tidaknya LHPKKN tersebut.-----
4. Bahwa dengan demikian Surat Pengantar LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) dan LHPKKN tersebut tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, sesuai sifatnya LHPKKN bukan merupakan suatu tindakan hukum TUN karena LHPKKN merupakan hasil dari pendapat ahli yang diminta penyidik untuk menilai jumlah kerugian keuangan negara.

Sebagai laporan yang bersifat rekomendasi dan laporan hasil penghitungan Ahli sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, yang termasuk dalam alat bukti surat yang TIDAK BERSIFAT FINAL DAN TIDAK MENGIKAT karena masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam persidangan hukum pidana yang mempunyai sifat *ultimum remedium*.-----

5. Hal tersebut bersesuaian dengan pendapat Indroharto dalam Bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata usaha Negara" halaman 171 paragraf 2 yang menyatakan:----

"Suatu tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan hubungan hukum TUN yang telah ada"-----

6. Bahwa uraian tersebut di atas juga bersesuaian dengan Putusan PTUN Jakarta yang telah memutus perkara dengan obyek sengketa yang serupa dengan perkara *a quo* yaitu:-----

Hal. 51 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



a. Berdasarkan **Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt** tanggal 6 Januari 2015, dalam pertimbangannya Majelis Hakim TUN Jakarta menyatakan **bahwa hasil audit Tergugat tidak wajib diikuti oleh penyidik dan tidak ada unsur kehendak sendiri (*beslissing*) pada diri Tergugat yang menyebabkan obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa tersebut**, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima dan menolak Gugatan Penggugat _____ untuk seluruhnya.-----

Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim PTUN Jakarta yang menyebutkan:---

*Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan namun **hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik**, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukannya. Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Agung juga*



dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik yang notabene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Agung meminta bantuan penghitungan kerugian Negara kepada Akuntan Publik, apakah hasil audit akuntan publik juga dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara?

Jawabannya tentu saja tidak dapat, oleh karenanya Audit hasil penghitungan kerugian Negara, baik yang dilakukan oleh BPKP maupun akuntan publik harus diperlakukan sama yaitu dalam rangka membantu penyidik sehingga tidak ada unsur beslissing (kehendak sendiri) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaan bantuan;-----

Menimbang, bahwa secara futuristik saat ini telah ada aturan normatif mengenai bantuan kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat : G. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;-----

*Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa **tanggung***

Hal. 53 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak;-----

.....

*Menimbang, bahwa berdasarkan ragaan tersebut, hubungan sebab akibat antara Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 disatu sisi obyek sengketa disisi lain tidak nampak dan tidak jelas, karena obyek sengketa bukanlah penyebab Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 menjadi tersangka sehingga dapat disimpulkan bahwa **Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat obyek sengketa.** Dengan kata lain, meskipun Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 tetap merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa, namun karena bukanlah obyek sengketa yang menyebabkan dijadikannya tersangka gugatan aquo tidak dapat merubah status Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 sebagai tersangka;*-----

*Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim **berpendapat bahwa disamping tidak***



ada unsur kehendak sendiri (beslissing) pada diri Tergugat yang menyebabkan obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, juga Penggugat dan Penggugat intervensi 1 sampai dengan 5 tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lainnya;-----

(Vide halaman 399 s.d. 404 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN-JKT)-----

b. Bahwa berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor:

250/G/2014/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2015

menyebutkan

bahwa:-----

Menimbang, obyek sengketa dalam perkara a quo adalah:---

1. Surat Nomor: SR-560/D6/01/2014, tanggal 25 Juli 2014, Perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan

Hal. 55 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 (bukti T.I, T.II-3 atau obyek sengketa ke-satu)-----

- 2. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 (Lampiran Bukti T.I, T.II-3 atau obyek sengketa ke-dua)-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dengan seksama kedua sengketa ke satu adalah surat pengantar dari obyek sengketa kedua yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa ke-satu menunjuk pada surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Nomor B-945/F.2/F.d.1/03/2014, tanggal 27 Maret 2014, Perihal : Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;-----

*Menimbang, bahwa oleh karena **obyek sengketa ke-satu hanyalah surat pengantar** dari Laporan hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas*



*Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan Bus Busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 yang ditunjukkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **surat tersebut adalah surat jawaban atas permintaan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.**-----*

*Menimbang, bahwa **oleh karena obyek sengketa ke-satu adalah surat jawaban atas permintaan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak menimbulkan akibat bagi Penggugat maka tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;**-----*

*Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **obyek sengketa ke-dua, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa obyek sengketa ke-dua dibuat oleh Para Auditor sebagai ahli pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang dibuat atas dasar Surat Tugas untuk memenuhi permintaan bantuan dari Kejaksaan Agung RI;**-----*

Hal. 57 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **hasil kerja Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bus Perumahan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan ahli (Bukti T.I,T.II-5, T.I,T.II-8, T.I,T.II-7) dan T.I,T.II-8);-----**

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa ke-dua dikeluarkan oleh Tergugat II atas dasar Surat Tugas untuk memenuhi permintaan bantuan dari Kejaksaan Agung RI, maka majelis Hakim berpendapat bahwa tidak **ada unsur “beslissing” pada diri Tergugat II;-----**

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada unsur “beslissing” atau kehendak sendiri pada diri Tergugat II, maka **terhadap Tergugat II tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban yuridis atas hasil audit yang merupakan bentuk keahlian Tergugat II;-----**

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping **tidak ada unsur kehendak sendiri (beslissing) pada diri Tergugat II, yang menyebabkan Penggugat menjadi Tersangka dalam**



perkara pidana juga bukanlah obyek sengketa ke-dua sehingga tidak ada kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa ke-dua;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membantah bahwa obyek sengketa bukanlah penyebab Penggugat menjadi Tersangka dalam tindak pidana korupsi;-----

Menimbang bahwa Penggugat di dalam gugatan dan permohonan penundaannya menyatakan bahwa pengajuan gugatan dan permohonan penundaan khususnya pada petitum dalam penundaan angka 5 (lima) adalah agar Tergugat I diperintahkan untuk menarik kedua obyek sengketa sehingga tidak dapat digunakan lagi sebagai alat bukti penerapan Tersangka, Terdakwa dan Terpidana di Persidangan Tindak Pidana Korupsi sehingga diharapkan dapat membebaskan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada dimaksud Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian perkara pidana bagi Penggugat tidak tepat jika Penggugat hendak menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai forumnya. Oleh karenanya disamping kedua obyek sengketa tidak memenuhi unsur beslissing, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa demi kesatuan hukum dan menghindari

Hal. 59 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



disparitas putusan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta demi Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka untuk menyelesaikan perkara Penggugat bukanlah di Pengadilan Tata Usaha Negara forumnya;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil ekspesi Tergugat I dan Tergugat II, mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lainnya.---

(Vide halaman 131 s.d. 135 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 250/G/2014/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2015)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kedua obyek sengketa *a quo* yaitu Surat Pengantar LHPKKN dan LHPKKN bukan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN.-----

Dengan demikian, dalil Gugatan pada posita **Huruf A. Obyek Gugatan halaman 2 s.d. halaman 4** adalah tidak benar Gugatan Para Penggugat **harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima**.-----

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan



Tata Usaha Negara.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU PERATUN, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 butir 9 UU PERATUN menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, **individual**, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----
2. Bersifat individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.
3. Bahwa dalam Surat Pengantar maupun LHPKKN **tidak pernah mencantumkan pihak tertentu sebagai pihak yang dituju oleh obyek sengketa a quo**, namun hanya ditujukan kepada Kepolisian daerah Kalimantan Barat sebagai entitas penegak hukum dan pihak yang meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan audit PKKN, karena LHPKKN tersebut **hanya**

Hal. 61 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



merupakan laporan dari suatu proses audit yang dilakukan oleh Tergugat yang berisi hasil audit terhadap suatu kasus (dalam perkara ini Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Perkara Penyimpangan Pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 dan **tidak ditujukan kepada pihak tertentu.**----

4. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan dengan Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Putusan PTUN Surabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY yang sudah dikuatkan dengan Putusan PT TUN Surabaya Nomor: 129/B/2014/PT. TUN.Sby tanggal 3 September 2014, dan Putusan PTUN Medan Nomor 82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015 sebagai berikut:---

a. Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014.-----

Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI menyebutkan bahwa:-----

"Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa a quo tidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baik terhadap Penggugat ataupun subyek hukum lain, karena suatu Hasil Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalah bersifat informatif dan tidak mutlak bagi Penyidik untuk menjadikan laporan hasil audit



tersebut sebagai dasar untuk mengubah status Penggugat dengan status sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Muhardi Sihotang sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2013 menyatakan bahwa walaupun tanpa Laporan Hasil Audit, Satrio tetap bisa ditahan dan dijadikan tersangka karena itu merupakan pidana turunan yang pidana pokoknya adalah Zainal Abidin (kontraktor), dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Satrio yaitu mengenai penyertaannya membantu melakukan tindak pidana;-----

*Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Obyek Sengketa berupa **Laporan Audit Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara** atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kapal 3 Gt di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: SR-2954/PW.05/5/2012, tanggal 2 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat **bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha** sebagaimana yang disyaratkan dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **karena***

Hal. 63 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



tidak memenuhi Unsur individual dan final.”-----

- b. Putusan PTUN Surabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY tanggal 20 Pebruari 2014 yang telah dikuatkan dengan Putusan PT TUN Surabaya Nomor: 129/B/2014/PT. TUN.Sby tanggal 3 September 2014.-----

Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim PTUN Surabaya menyebutkan bahwa:-----

“-----

Obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat hanya untuk memenuhi permohonan pihak kepolisian dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan dalam proses penyidikan, sedangkan kewenangan untuk menetapkan status hukum Penggugat dan pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo sepenuhnya ada pada pihak kepolisian.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa in lite tidak memenuhi unsur individual karena hanya bersifat temuan tentang adanya kerugian keuangan negara secara umum dalam kasus dugaan penyimpangan proyek pengadaan meubelair tersebut dan tidak menetapkan dan menyebutkan status hukum Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Laporan Hasil Audit yang dijadikan obyek sengketa dalam sengketa ini adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret namun tidak bersifat individual.-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat limitatif - imperatif dan penilaian terhadapnya dilakukan secara kumulatif maka oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas terbukti obyek sengketa a quo tidak memenuhi salah satu unsur yaitu unsur individual maka terhadap unsur-unsur lainnya maupun terhadap dalil eksepsi lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.-----

c. Putusan PTUN Medan Nomor: 82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015-----

Menimbang, bahwa mencermati latar belakang terbitnya Surat-surat Keputusan Objek Sengketa sebagaimana uraian diatas, hemat Majelis Hakim bahwa, Surat-Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan sehubungan dengan adanya permintaan dari Dirreskrimsus Polda Sumatera-Utara, yang telah meminta bantuan untuk melakukan audit kerugian keuangan negara dalam kasus a quo. Oleh karenanya, penerbitkan Surat-surat

Hal. 65 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keputusan Objek Sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat, melainkan ditujukan kepada pihak yang meminta bantuan audit kerugian Keuangan Negara yaitu Kepolisian dalam hal ini Dirreskrimsus Polda Sumatera Utara, yang merujuk pada Surat Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Resor Toba Samosir Nomor: R-398/V/2012. Tanggal 12 Mei 2012 (**Bukti Surat T-6**), yang pada saat itu Satreskrim Porles Toba Samosir, sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Base Camp dan Acces Road PLTA Asahan III Tahun Anggaran 2010;-----*

*Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat-Surat Keputusan Objek Sengketa, hemat Majelis Hakim bahwa, hal-hal yang dijadikan objek Pemeriksaan Tim Audit dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Sumatera-Utara adalah atas dugaan penyimpangan pembebasan tanah lokasi pembangunan Base Camp dan Acces Road sebatas untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian Keuangan Negara dalam proses pembebasan tanah tersebut. Selanjutnya, hasil temuan pemeriksaan Tim Audit dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Sumatera Utara tersebut dituangkan dalam laporan hasil audit yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini. **Dan dalam Laporan Hasil Audit tersebut tidak ada bagian yang menyatakan Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya telah melakukan pelanggaran***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*hukum baik Pidana maupun Administrasi. Dalam Surat-surat Keputusan Objek Sengketa, Tergugat menetapkan temuan tentang adanya Kerugian keuangan negara secara umum dalam kasus dugaan penyimpangan pembebasan tanah, tanpa menetapkan atas tindakan siapa kerugian keuangan Negara tersebut terjadi. Surat-surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat untuk memenuhi pemerintahan Kepolisian dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan dalam proses Penyidikan. Sedangkan, **kewenangan untuk menetapkan status hukum Penggugat dan pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo sepenuhnya ada pada Kepolisian;**-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hemat Majelis Hakim bahwa, Surat-surat Keputusan Objek Sengketa tidak memenuhi unsur Individual. Karena hanya bersifat temuan tentang adanya kerugian keuangan Negara secara umum dalam kasus dugaan penyimpangan pembebasan tanah dan tidak menetapkan serta menyebutkan status hukum Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat kumulatif maka, Surat-surat Keputusan Objek Sengketa a quo, tidak memenuhi unsur Individual dan terhadap unsur-unsur lainnya maupun

Hal. 67 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



terhadap dalil Eksepsi lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;-----

(vide halaman 213 s.d. 214 Putusan PTUN Medan Nomor: 82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015)-----

Berdasarkan uraian di atas, obyek sengketa *a quo* yaitu pengantar LHPKKN dan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Penyimpangan Pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 (LHPKKN) tidak bersifat individual.-----

Dengan demikian, dalil Gugatan pada posita **Huruf A. Obyek Gugatan angka 4 huruf b) halaman 3 s.d halaman 4** adalah tidak benar, dan **Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**-----

C. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Belum Bersifat Final dan Tidak Berakibat Hukum Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara.-----

1. Bahwa sebagaimana di atas Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan



yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan **final**, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

2. Bersifat final artinya definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.-----

3. Bahwa LHPKKN Tergugat (obyek sengketa *a quo*) adalah guna memenuhi permintaan Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pelaksanaan proyek pembangunan prasarana dan sarana Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks di Kec. Jangkang Kab. Sanggau TA 2010 dan 2011. Permintaan kepada Tergugat tersebut dilakukan melalui Surat Direktur Reskrimsus Polda Kalbar Nomor: B/262/V/2013/Ditreskrimsus-III tanggal 17 Mei 2013 Perihal: Permohonan Perhitungan Kerugian Negara.---

4. Bahwa dengan adanya permintaan dari Penyidik tersebut, maka LHPKKN merupakan **pendapat keahlian profesional auditor** yang diminta oleh Penyidik untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas suatu perkara yang sedang ditangani Penyidik. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal

Hal. 69 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c

KUHAP.-----

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 yang menyatakan bahwa **LHPKKN merupakan hasil dari pendapat ahli** yang ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli (PL 302. 02. Halaman 43 Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012).-----

Bahwa nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu **keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan**. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli **terserah pada penilaian hakim**, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut.--

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat berupa bukti surat, bukti keterangan Tersangka, Bukti Keterangan Saksi dan Bukti Keterangan Ahli. Bukti yang ditemukan dan dikumpulkan tersebut akan membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi.-----

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut (dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi), Penyidik berkewajiban untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang



dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. -----

Bahwa sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP, apabila diperlukan, penyidik berwenang memanggil pihak tertentu yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan keterangannya.

5. Bahwa sesuai uraian di atas, Penyidik memandang diperlukannya **Tergugat sebagai pihak yang memiliki keahlian khusus di bidang akuntansi dan auditing** untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut.---

6. Bahwa sebagaimana uraian di atas, mengenai penggunaan obyek sengketa dalam perkara *a quo* (keterangan ahli) adalah merupakan kewenangan mutlak yang ada pada aparat penegak hukum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam hukum pidana (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP).-----

Bahwa atas tindakan penyidikan tersebut, KUHAP telah memberikan upaya hukum bagi Para Penggugat sebagai Tersangka/Terdakwa untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan, dan bukti untuk menyangkal tindakan penyidikan oleh Penyidik Kepolisian daerah Kalimantan Barat (Pasal 65 KUHAP).-----

7. Bahwa obyek sengketa *a quo* hanya berupa laporan yang berisi informasi-informasi saja dan tidak bersifat final,

Hal. 71 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



karena informasi tersebut masih memerlukan tindak lanjut dari pihak lain dalam hal ini adalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim TIPIKOR. Yakni apakah obyek sengketa *a quo* akan digunakan atau tidak dalam penyidikan dan pelimpahan perkara adalah merupakan kewenangan Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, sehingga obyek sengketa *a quo* tidak bersifat final.-----

8. Bahwa hal tersebut di atas bersesuaian dengan Doktrin pendapat Mantan Hakim Agung **Indroharto, SH** dalam buku "Peradilan Tata Usaha Negara Buku I" hal. 172 s.d. 176, pengertian bersifat final adalah Keputusan TUN tersebut mempunyai "*akibat hukum*" bagi orang atau badan hukum perdata. Akibat hukum ini harus bersifat langsung sebagai akibat terbitnya Keputusan TUN tersebut. Artinya sejak semula, tujuan penerbitan Keputusan TUN tersebut sebagai tindakan hukum yang selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Oleh karena itu harus dibedakan antara Keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum dengan Keputusan TUN yang hanya merupakan pemberitahuan atau keterangan saja. Untuk itu, perbuatan Pejabat TUN yang hanya "pemberitahuan atau keterangan saja" bukan merupakan Keputusan TUN yang dapat digugat di PTUN.-----



9. Bahwa pendapat bahwa LHPKKN Tergugat (obyek sengketa *a quo*) bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena **belum bersifat final dan tidak berakibat hukum** telah dipakai dalam beberapa Putusan PTUN yaitu:-----

a. **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**

Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan: -----

*“Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya juga menyatakan bahwa produk BPKP yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) bukan merupakan obyek sengketa Tata Negara karena **Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) tersebut belum bersifat final, baru merupakan suatu hasil pemeriksaan yang berbentuk laporan, sedangkan akhirnya adalah keputusan yang diterbitkan oleh pihak lain yang ingin menindaklanjuti baik dari pihak yang memohon audit maupun pihak lain yang terkait;**-----*

Menimbang, bahwa pendapat Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah tepat dan benar dan oleh karena itu pendapat itu diambil alih oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 73 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Jakarta sebagai pendapat sendiri dan menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini".-----

(vide halaman 9 s.d. 10 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT)-----

b. **Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN**

BDG tanggal 2 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:

.....

“...Majelis berpendapat bahwa **laporan hasil audit** dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah **bersifat rekomendasi yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindak lanjut** dari pimpinan instansi yang diaudit maupun dari pihak yang meminta untuk melakukan audit. Atau dengan kata lain laporan hasil audit yang dilakukan oleh **Tergugat tidak langsung menimbulkan akibat hukum** karena masih harus ditindaklanjuti oleh instansi selain Tergugat, sehingga dalam perkara ini Majelis tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum karena telah dijadikan dasar oleh penyidik/Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur untuk melakukan penahanan terhadap Penggugat dan melakukan proses hukum lainnya. **Menurut**



Majelis Hakim obyek sengketa berupa laporan hasil audit belum atau tidak menimbulkan akibat hukum berupa penahanan terhadap Penggugat...-----

.....

*Meskipun ada laporan hasil audit dari Tergugat, apabila audit tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Cianjur dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan tidak akan terdapat akibat hukum berupa penahanan terhadap Penggugat, sehingga sesuai dengan pengertian sifat "final" atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diartikan sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum tanpa perlu lagi adanya persetujuan instansi atasan maupun Instansi lain dan mengacu pula pada **pendapat Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., yang merupakan Doktrin ilmu hukum** sebagai salah satu sumber hukum yang menyatakan bahwa **Tergugat dalam Sengketa TUN hanyalah badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN yang sudah bersifat final**, dengan demikian keliru jika mendudukkan Badan/Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan yang berisi rekomendasi, usulan-usulan sebagai Tergugat dalam sengketa TUN, meskipun ditempatkan sebagai Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya (Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., "Meningkatkan*

Hal. 75 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



*Kualitas Peradilan TUN dengan Persamaan Persepsi dalam Penerapan Hukum", Paparan dalam Rakernas di Palembang, 6-10 Oktober 2009, halaman 6-7), maka **Majelis sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat bahwa obyek sengketa berupa laporan hasil audit yang dikeluarkan oleh Tergugat belum bersifat final** karena masih memerlukan tindak lanjut dari instansi lain selain Tergugat yaitu Kejaksaan Negeri Cianjur untuk dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat..."-----*

(vide halaman 100 s.d. 101 Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG)-----

- c. Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan: -----

"Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa a quo tidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baik terhadap Penggugat ataupun subyek hukum lain, karena suatu Hasil Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalah bersifat informatif dan tidak mutlak bagi Penyidik untuk menjadikan laporan hasil audit tersebut sebagai dasar untuk mengubah status Penggugat dengan status sebagai tersangka dalam perkara dugaan



tindak pidana korupsi tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Muhardi Sihotang sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2013 menyatakan bahwa walaupun tanpa Laporan Hasil Audit, Satrio tetap bisa ditahan dan dijadikan tersangka karena itu merupakan pidana turunan yang pidana pokoknya adalah Zainal Abidin (kontraktor), dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Satrio yaitu mengenai penyertaannya membantu melakukan tindak pidana;-----

.....

*Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Obyek Sengketa berupa **Laporan Audit Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara** atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kapal 3 Gt di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: SR-2954/PW.05/5/2012, tanggal 2 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat **bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha** sebagaimana yang disyaratkan dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **karena tidak memenuhi Unsur individual dan final**-----*

Hal. 77 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



(vide halaman 116 s.d. 117 Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/

G/2013/PTUN.JBI)-----

10. Bahwa hal tersebut diperkuat juga dengan adanya pertimbangan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012** menyatakan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP. Digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan majelis hakim yang mengadili perkara pidananya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 yang menyatakan:

“... Mengenai terbukti atau tidak terbuhtinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara”-----



(vide halaman 53 s.d. 54 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:

31/PUU-X/2012).-----

Dengan demikian, Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Penyimpangan Pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 (obyek sengketa *a quo*) **bukan merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN**, karena obyek sengketa *a quo* **belum bersifat final dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap Penggugat**, dan dalil Gugatan pada posita **Huruf A. Obyek Gugatan angka 4 huruf c) halaman 3 s.d. halaman 4** adalah tidak benar sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

D. Pengadilan TUN Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan TUN Sebagaimana diatur dalam UU PERATUN.-----

1. Bahwa kronologis terbitnya obyek sengketa *a quo* adalah:

a. Bahwa Direktur Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara

Hal. 79 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



TIPIKOR. Permintaan kepada Tergugat tersebut dilakukan melalui Surat Direktur Reskrimsus Polda Kalbar Nomor: B/262/V/2013/Ditreskrimsus-III tanggal 17 Mei 2013 Perihal: Permohonan Perhitungan Kerugian Negara.-----

- b. Bahwa BPKP merupakan instansi pemerintah yang mempunyai keahlian khusus di bidang auditing dan akunting.-----

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 yang menyatakan bahwa **LHPKKN merupakan hasil dari pendapat ahli** yang ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli (PL 302. 02. Halaman 43 Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012).-----

- c. Untuk menindaklanjuti surat permintaan Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tersebut, Tergugat (BPKP) menerbitkan Surat Nomor: S-668/PW14/5/2013 tanggal 24 September 2013 perihal Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan terhadap Pelaksanaan Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks di Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 dan 2011. Dalam surat tersebut dilampirkan Surat Tugas Nomor: ST-668/PW14/2013 tanggal 24 September 2013 untuk melakukan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan terhadap Pelaksanaan Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Jaringan Irigasi



Jangkang Kompleks di Kecamatan Jangkang Kabupaten
Sanggau Tahun Anggaran 2010 dan 2011.-----

d. Selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Nomor: S-172/
PW14/5/2014 tanggal 3 Maret 2014 dan Surat Tugas Nomor:
ST-172/PW14/5/2014 tanggal 3 Maret 2014 perihal
perpanjangan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara Atas Penyimpangan terhadap Pelaksanaan
Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Jaringan Irigasi
Jangkang Kompleks di Kecamatan Jangkang Kabupaten
Sanggau Tahun Anggaran 2010 dan 2011.-----

e. Bahwa setelah berakhirnya pelaksanaan Audit Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara (Audit PKKN) oleh Tergugat, maka
diterbitkanlah Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Penyimpangan Pada
Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan jaringan Irigasi
Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran
2010 dengan surat pengantar dari Tergugat Nomor: SR-71/
PW14/5/2014 tanggal 10 Maret 2014.

f. Bahwa untuk menerangkan hasil audit Laporan Hasil Audit
Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas
Perkara Penyimpangan Pada Pekerjaan Pembangunan dan
Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten
Sanggau Tahun Anggaran 2010 (LHPKKN); **di depan
Penyidik**, Direktur Reserse kriminal khusus Polda kalbar **telah
meminta bantuan keterangan ahli kepada Tergugat** melalui

Hal. 81 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



surat B/953/IV/2014 tanggal 14 april 2014, surat nomor: B/480/
VIII/2014/Ditreskrimsus-III tanggal 27 Agustus 2014 dan surat
Nomor:R-09/2015pada 3 Februari 2015.-----

Pemberian keterangan ahli tersebut telah dipenuhi Tergugat
berdasarkan surat: S-290/PW14/5/2014 tanggal 16 April 2014
dengan ST-290/PW14/5/2013 tanggal 16 April 2014, Surat
Nomor: S-713/PW14/5/2014 tanggal 1 September 2014
dilampiri surat Tugas Nomor: 713/PW14/5/2014 tanggal 1
September 2014 dan surat: S-105/PW14/5/2015 tanggal 10
Februari 2015 dengan dilampiri surat Tugas Nomor: ST-105/
PW14/5/2015 tanggal 10 Februari 2015 untuk memberikan
keterangan ahli **di depan Penyidik** dalam perkara tersebut
atas nama tersangka Rivai.-----

g. Selanjutnya untuk menerangkan hasil audit Laporan Hasil Audit
Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas
Perkara Penyimpangan Pada Pekerjaan Pembangunan dan
Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten
Sanggau Tahun Anggaran 2010 dalam pemeriksaan di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri
Pontianak atas perkara tersebut, Kejaksaan Negeri Sangga
selaku Jaksa Penuntut Umum telah meminta Tergugat untuk
menjadi ahli melalui surat B-124/Q.1.14.4/Ft.1/02/ 2015 tanggal
05 Februari 2015.-----

2. Bahwa selanjutnya,mengenai digunakan atau tidaknya
informasi yang ada dalam obyek sengketa *a quo* tersebut



seungguhnya menjadi kewenangan Penyidik Kpolisian Daerah Kalimantan Barat, JPU, dan Majelis Hakim Tipikorsesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP, KUHPA, atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana).-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN yang menyatakan:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :-----

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----

4. Bahwa sesuai dengan pendapat **Indroharto, S.H.** dalam Buku I Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara hal 222 dinyatakan bahwa *“mengenai penilaian sah tidaknya penetapan tertulis terhadap **Keputusan TUN yang berkaitan dengan ketentuan KUHP, KUHPA dan Ketentuan Pidana lainnya adalah masuk kompetensi peradilan umum apabila disengketakan.** Alasan yang dapat diterima mengapa pembuat Undang-undang menganggap penetapan-penetapan tertulis tersebut bukan sebagai Keputusan TUN dikarenakan Penetapan tertulis*

Hal. 83 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



tersebut dikeluarkan dalam jalur proses pidana yang sudah pasti arah dan akhirnya pada putusan dari Hakim Pidana. Sehingga apabila tidak dikecualikan justru akan berakibat berbenturan antara dua lingkungan peradilan yang justru harus dihindarkan".-----

5. Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1 tersebut di atas, hasil audit berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Penyimpangan Pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 (obyek gugatan *a quo*) diterbitkan berdasarkan permintaan Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang sedang melakukan penyidikan (dalam rangka "*Pro Justitia*") yang merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam KUHAP.-----

Sebagaimana dipahami bahwa Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari proses *criminal justice system* yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.-----



6. Bahwa Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sebagai Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP.-----

a. Pasal 1 angka 28:-----

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.-----

b. Pasal 7 ayat 1 huruf h:-----

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :-----

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;-----

c. Pasal 120 ayat (1):-----

(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.-----

Hal. 85 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



d. Pasal 184 ayat (1):-----

Alat bukti yang sah ialah:-----

a. *keterangan saksi;-----*

b. *keterangan ahli;-----*

c. *surat;-----*

d. *petunjuk;-----*

e. *keterangan terdakwa.-----*

e. Pasal 187 huruf c:-----

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:-----

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

7. Bahwa sesuai dengan kompetensinya, Tergugat memiliki keahlian untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga **PenyidikKepolisian Daerah Kaliman Barat meminta bantuan kepada Tergugat selaku ahli** untuk melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Penyimpangan Pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010.-----



8. Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka **Tergugat mempunyai kewajiban hukum** untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) *jo* Pasal 179 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001, yang dinyatakan sebagai berikut:-----

a. Pasal 120 (2)

KUHAP:-----

Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.-----

b. Pasal 179

KUHAP:-----

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. -----

(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan

Hal. 87 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. -----

c. Pasal 224

KUHP:-----

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:-----

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;-----

2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan. -----

d. Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001:---

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).-----

e. Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001-----

Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.-----

9. Bahwa **LHPKKN (obyek sengketa a quo)** merupakan **bagian dari rangkaian proses penegakan hukum pidana** yaitu bagian dari proses penyidikan dan penuntutan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP, juga diakui dalam:-----

- a. Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor: 11/PEN-DIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14 Mei 2013, dengan Obyek Sengketa: Surat yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak

Hal. 89 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Mesin Jahit
Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Konawe
Utara Tahun Anggaran 2010, dan telah
**dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim
PTUN Kendari atas Gugatan Perlawanan
Nomor: 11/G.PLW/2013/PTUN-Kdi tanggal
24 Juni
2013.**-----

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PTUN
Kendari menyatakan:-----

*Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi teoritis dan
yuridis di atas dan apabila dikaitkan dengan keterangan Ahli
dalam persidangan yang menyatakan bahwa norma yang
digunakan oleh Terlawan dalam menerbitkan objek sengketa a
quo adalah norma yang terdapat dalam ketentuan KUHP dan
KUHP, Majelis Hakim menilai **objek sengketa a quo tidak
memenuhi kualifikasi unsur "berisi tindakan hukum Tata
Usaha Negara" karena norma yang digunakan dalam proses
penerbitan objek sengketa a quo adalah norma yang
terdapat dalam ketentuan KUHP dan KUHP, maka objek
sengketa a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan
Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan***



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

... Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo, sehingga logis dan beralasan hukum menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Kendari Nomor: 11/PEN-DIS/2013/PTUN. Kdi, tanggal 14 Mei 2013 tepat dan benar menurut hukum sehingga harus dikuatkan dan tetap dipertahankan dan Perlawanan Pelawan adalah Perlawanan yang tidak benar dan karenanya tuntutan Pelawan dalam Perlawanannya harus ditolak.-----

Hal. 91 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide halaman 22 s.d. 23 Putusan PTUN Kendari Nomor: 11/

G.PLW/2013/PTUN-Kdi)-----

b. Putusan PTUN Nomor: 28/

G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember

2012, dengan Obyek Sengketa: Surat

Laporan Hasil Penghitungan Kerugian

Kuangan Negara (LHPKKN) BPKP

Perwakilan Provinsi Papua dengan Nomor:

LHPKKN-360/PW 26/5/2011 tanggal 28 Juli

2011 tentang Hasil perhitungan Kerugian

Kuangan Negara dalam pelaksanaan

kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Ruas Jalan Waley Molof pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom

T.A.2007-2008 dan **telah dikuatkan dengan**

Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar

Nomor: 29/B/2013/

PT.TUN.MKS.-----

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PTUN

Kendari menyatakan:-----

... Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka **surat**

LHPKKN (objek sengketa) merupakan bagian dari proses

penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Papua sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan surat Kapolda Provinsi Papua Nomor B/604VII/2010/Ditreskrim tanggal 7 juli 2010 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua;-----

Bahwa Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tala Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:-----

huruf (d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; -----

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, peristiwa hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, **Majelis Hakim berpendapat bahwa surat LHPKKN (objek sengketa) yang diterbitkan oleh tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan KUHP, hal mana menurut ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat huruf (B) yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara***

Hal. 93 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan diterima.

(vide halaman 74 s.d. 75 Putusan PTUN Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR)-----

Bahwa Putusan PTUN Jayapura tersebut dikuatkan oleh Putusan PT TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS, yang dalam pertimbangannya menyatakan:-----

...Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut...-----

*Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1 tersebut di atas, terbukti bahwa **LHPKKN Tergugat diterbitkan berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Daerah Papua yang sedang melakukan penyidikan sesuai dengan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;**-----*

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN, maka obyek sengketa yaitu LHPKKN Tergugat termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, karena dikeluarkan berdasarkan KUHP, KUHPA dan peraturan



*perundang-undangan lain yang bersifat pidana; dengan demikian terbukti bahwa obyek sengketa in casu yaitu **LHPKKN Tergugat/Terbanding tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata usaha Negara karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana (vide Pasal 2 UU PERATUN), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara a quo. Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat/Terbanding huruf (B) dinyatakan diterima, sedangkan eksepsi Tergugat/Terbanding selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;***-----

(vide halaman 13, 15 dan 16 Putusan PT TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS). -----

- c. Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta
Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni
2010 dengan Obyek Sengketa: Surat BPKP
Nomor: S-3299/PW.12/5/2009 tanggal 6
Oktober 2009 tentang Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana
Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai
Politik DPC Partai Damai Sejahtera Tahun
Anggaran 2006 dan 2007, yang **telah
dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim**

Hal. 95 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN Yogyakarta Nomor: 06/PLW/2010/

PTUN.YK.-----

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PTUN Yogyakarta menyatakan:-----

Menimbang, bahwa terbitnya Surat Terlawan yaitu Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: S-3299/PW. 12/5/2009, tanggal 6 Oktober 2009 Perihal: Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 atas nama tersangka Sdr. Johanis Richard Riwoe. ST. MA (Obyek Sengketa dalam perkara Nomor: 06/G/2010/PTUN. YK) merupakan salah satu dari rangkaian proses yang berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terlawan (tindak pidana korupsi);-----

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Terlawan tersebut bukanlah murni Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 melainkan berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 khususnya huruf d sehingga obyek



sengketa a quo tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa dalam perkara tata usaha negara, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili.-----

(*vide* halaman 26 dan halaman 28 Putusan PTUN Yogyakarta

Nomor: 06/PLW/2010/PTUN.YK)-----

d. Putusan PTUN Samarinda Nomor:

16/G/2013/PTUN.SMD tanggal 25 September 2013, dengan Obyek Sengketa: Surat yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rehab Total Patung Lembuswana Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010, **yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi PTUN Jakarta Nomor: 291/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 24 Pebruari 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap.**-----

Hal. 97 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan PTUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD

dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:-----

...Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai walaupun objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana terkandung di dalam suatu keputusan tata usaha negara (beschikking), akan tetapi diterbitkan berkaitan dengan proses penyidikan sebagaimana terkandung dalam ketentuan KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan akhir menurut hukum, objek sengketa adalah merupakan pengecualian daripada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau aturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah merupakan pengecualian daripada ketentuan Pasal 1 angka 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan mengadili pokok sengketa lebih lanjut. Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sepanjang tentang kewenangan absolut Pengadilan adalah beralasan hukum dan karenanya haruslah dikabulkan, selanjutnya mengenai eksepsi selebihnya, Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lagi.-----

(vide halaman 57 s.d. 58 Putusan PTUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD)-----

Putusan PTUN Samarinda Nomor 16/G/2013/PTUN.SMD tersebut telah dikuatkan oleh Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 291/8/20131 PT.TUN.JKT dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:-----

Menimbang, bahwa seteJah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama

Hal. 99 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 25 September 2013 Nomor : 16/G/2013/PTUN.SMD yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar dengan mempertimbangkan bahwa terhadap perkara ini bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya, oleh karenanya untuk menghindari pengulangan pertimbangan, pertimbangan hukum selengkapny dalam putusan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Negara Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD tanggal 25 September 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini dikuatkan.-----

(vide halaman 6 s.d. 7 Putusan PTUN Samarinda Nomor 16/G/2013/PTUN.SMD)-----

- e. Putusan PTUN Semarang Nomor:
37/G/2013/PTUN.Smg tanggal 16 Januari



2014, dengan obyek sengketa: Surat Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR-1884/PW/11/5/2013 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dana Alokasi Khusus Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011.....

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim PTUN Semarang menyatakan:.....

*...Menimbang, bahwa berpedoman pada **Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jjs Pasal 7 ayat (1) huruf h juncto Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 179 ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP)** dihubungkan dengan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-40 dan T-43, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap surat keputusan obyek sengketa a quo dapat dilakukan hanya oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum in casu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang**, karena keputusan tersebut dikeluarkan dalam jalur proses pidana yang sudah pastiarah dan akhirnya sampai pada putusan hakim*

Hal. 101 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang apabila dilakukan pengujian terhadap keputusan obyek sengketa a quo oleh Pengadilan Tata Usaha Negara akan mengakibatkan ketidakpastian hukum serta perbenturan dual lingkungan peradilan antara pengadilan tindak pidana korupsi Semarang dan pengadilan tata usaha negara Semarang yang justru harus dihindarkan. Sehingga keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berkompeten untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo.-----

(Vide halaman 120 s.d. 121 Putusan PTUN Semarang Nomor: 37/G/2013/PTUN.Smg)-----

f. Putusan PTUN Semarang Nomor: 70/G/2013/PTUN.Smg tanggal 20 Pebruari 2014, dengan obyek sengketa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan dalam Penjualan Tanah Striping Hibah di Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2012 tanggal 13 Agustus 2013.-----

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis hakim PTUN Semarang menyatakan:-----



Menimbang, bahwa terhadap dikeluarkan objek sengketa, sebelumnya telah dahului atas adanya Surat Permohonan dari pihak Penyidik Kepolisian Resor Kudus sebagaimana Laporan dugaan tindak pidana korupsi pemberian hibah/ sumbangan tanah striping dari CV. Bima Sakti Semarang kepada H. SUYONO, yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah in casu Tergugat, dalam rangka meminta bantuan perhitungan kerugian keuangan negara.---

Menimbang, bahwa dalam hal ini berlaku sebab dan akibat yaitudisebabkan oleh adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi pemberianhibah/sumbangan tanah striping dari CV. Bima Sakti Semarang kepada H.SUYONO, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Penyidik Kepolisian ResorKudus dengan mengeluarkan surat mohon bantuan perhitungan kerugiankeuangan negara/daerah ditujukan kepada Tergugat yang berakibatdikeluarkannya objek sengketa oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai walaupun objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana terkandung di dalam suatu keputusan tata usaha Negara (beschikking), **akan tetapi diterbitkan berkaitan dengan proses penyidikan sebagaimana terkandung dalam ketentuan KUHP**, maka Majelis Hakim berkesimpulan akhir menurut hukum, **objek sengketa dalam perkara ini adalah**

Hal. 103 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



merupakan pengecualian ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau aturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.-----

(Vide halaman 69 s.d. 70 Putusan PTUN Semarang Nomor: 70/G/2013/PTUN.Smg)-----

10. Bahwa selain putusan di atas, Mahkamah Agung RI juga telah memutus perkara sengketa TUN dengan obyek sengketa yang sejenis dengan LHPKKN Tergugat (obyek sengketa *a quo*), yaitu berupa Surat No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh BPK.

Bahwa Putusan PTUN Samarinda Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD dalam pertimbangannya menyatakan:-----

“...Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa obyek sengketa aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat Hukum Pidana oleh karenanya tidak termasuk dalam pengertian.-----

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini.-----

(vide halaman 83 Putusan PTUN Samarinda Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD).-----

Bahwa Putusan PTUN Samarinda tersebut telah **dikuatkan oleh Putusan PT TUN Jakarta** Nomor: 60/B/2011/PT.TUN.JKT, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:-----

...Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 22 Desember 2010 No.21/G/2010/PTUN.SMD, beserta seluruh

Hal. 105 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Objek sengketa berupa Surat No: 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur BPK RI (Tergugat) tentang Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas dasar Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh Tergugat.”-----

(vide halaman 10 Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 60/B/2011/PT.TUN.JKT).-----

Bahwa Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 60/B/2011/PT.TUN.JKT tersebut telah **dikuatkan kembali oleh Majelis Tingkat Kasasi** dalam Putusannya Nomor 394 K/TUN/2011 tanggal 31 Mei 2012, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:-----

...Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie putusan Pengadilan Tingkat Banding sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- *Keputusan TUN objek sengketa tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara terkait pidana korupsi, sedangkan*



kewenangan pengujian atas pemeriksaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005, bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara tetapi Peradilan Umum; -----

...Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Prof. Dr. Ir. H. MOCHAMMAD ASWIN, MM. tersebut harus ditolak;-----

(vide halaman 20 Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/TUN/2011)-----

11. Bahwa putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada angka 9 dan angka 10 tersebut di atas, pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil audit pengitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh BPKP atau BPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas permintaan penyidik (dalam **penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik/pro yustitia**) merupakan bagian dari rangkaian proses pidana sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan

Hal. 107 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



lain yang bersifat hukum pidana, sebagaimana diatur dalam

Pasal 2 huruf d UU

PERATUN.....

12. Bahwa sesuai **Pasal 2 huruf d UU PERATUN**, maka **obyek sengketa a quo** yaitu **LHPKKN Tergugat** tidak termasuk dalam **Keputusan Tata Usaha Negara**, karena **dikeluarkan/merupakan rangkaian proses pidana** berdasarkan **KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.**

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis di atas, **obyek sengketa a quo** tersebut adalah bagian dari **rangkaian proses pidana** yaitu bagian dari **proses penyidikan (Pro Justitia)** yang dilaksanakan oleh **Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat** sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam **KUHAP**, dengan kata lain **LHPKKN (obyek sengketa a quo)** tersebut **dikeluarkan/merupakan rangkaian proses pidana** berdasarkan **KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana** sehingga **Obyek Sengketa A Quo** tidak termasuk dalam pengertian **Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN**, dan **PTUN Pontianak** tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. -----



Dengan demikian, Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

E. Gugatan Tidak Didasarkan pada Alasan-alasan yang Layak

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

1. Dalil Para Penggugat dalam *posita* Gugatan **pada huruf B. Dasar Gugatan Tata Usaha Negara angka 1) s.d. angka 3) dan Huruf C latar Belakang Perkara angka 13), 14), 15) halaman 7 s.d halaman 18** yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa *a quo* yang menurut Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, melanggar standar audit dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), sehingga Para Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Atas Perkara Penyimpangan Pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010.
2. Bahwa sebagaimana uraian di atas, dasar penerbitan obyek sengketa *a quo* adalah adanya permintaan audit dalam perkara *a quo* dari aparat penegak hukum (Kepolisian Daerah Kalimantan Barat), yang terkait dengan keahlian Tergugat sebagai Ahli di bidang auditing dan

Hal. 109 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akunting dalam penghitungan kerugian keuangan
negara.-----

3. Bahwa demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang (KUHP) memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:--

- Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.-----

- Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak



asasi

tersangka.-----

(*vide* pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, halaman 3).-----

4. Bahwa untuk menentukan perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sehingga dapat ditetapkan sebagai Tersangka merupakan kewenangan mutlak dari penyidik berdasarkan pada alat bukti yang sah. Sehingga Penetapan Para Penggugat sebagai Tersangka semata-mata **karena kewenangan dari Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat**, dan bukan karena adanya LHPKKN yang diterbitkan oleh Tergugat.-----
5. Bahwa apabila Para Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penetapan Para Penggugat sebagai Tersangka, maka seharusnya Para Penggugat melakukan upaya hukum pra peradilan, dan bukan malah menggugat BPKP.-----
6. Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (Audit PKKN) yang dilakukan Tergugat adalah dalam rangka menjalankan bantuan kedinasan atas permintaan Penyidik Kalimantan Barat, namun **hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik**, maka **Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis**

Hal. 111 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



atas audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukannya.

Bahwa mengenai tanggung jawab pihak pada bantuan kedinasan berada pada pihak peminta bantuan yaitu dalam hal ini Polda Kalimantan Barat, hal ini sesuai Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa **tanggung jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan.** -----

Bahwa dengan tidak adanya unsur kehendak sendiri (*beslissing*) pada diri Tergugat sehingga menyebabkan obyek sengketa *a quo* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam **Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt** tanggal 6 Januari 2015 dan **Putusan PTUN Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUN-JKT** tanggal 19 Maret 2015.

7. Sehingga **LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) sama sekali tidak ada kaitannya dengan Para Penggugat sehingga tidak merugikan Para Penggugat dan seharusnya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat tidak menjadi Pihak Tergugat.**

Dengan demikian Gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat adalah Gugatan Tidak Didasarkan pada Alasan-alasan



yang Layak, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

F. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu

Gugatan-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UU PERATUN yang pada pokoknya menyatakan gugatan harus memuat dasar gugatan dan kaitan hukumnya dengan Para Penggugat.-----

Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan kedudukan hukumnya pada saat dalam melakukan gugatan *a quo*.-----

Bahwa Para Penggugat tidak merinci kedudukan hukumnya terkait dengan KSO antara PT Citra Bangun Adigraha dengan PT Bima Putra Bangsa. Dengan demikian, Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* sebagai pribadi, padahal *posita* gugatannya hanya menerangkan kaitan KSO PT Citra Bangun Adigraha dengan PT Bima Putra Bangsa dengan Tergugat.-----

Bahwa sesuai dengan UU PERATUN, maka gugatan *a quo* cacat formil karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas.-

Dengan demikian, Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan TUN Nomor: 12/G/2015/

Hal. 113 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN-PTKberkenan kiranya **menjatuhkan PUTUSAN SELA** atas Eksepsi-eksepsi Tergugat sebagai berikut:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.-----

II. DALAM POKOK

PERKARA:-----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan di dalam “Jawaban Dalam Eksepsi” tersebut di atas merupakan bagian dari “Jawaban dalam Pokok Perkara”, sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.-----
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugatdi dalam “Jawaban dalam Pokok Perkara” ini.-----
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada *posita* Gugatan **Huruf A. Obyek Gugatan halaman 2 s.d. halaman 4** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan Para Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa TUN dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo* merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UU PERATUN, antara lain bersifat individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan hanya merupakan pernyataan subjektif Para Penggugat yang bertolak belakang dengan fakta hukum yang sesungguhnya, sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban dalam Eksepsi Tergugat **huruf A, B, C, dan D** tersebut di atas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN.-----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada *posita* Gugatan **Huruf A Obyek Gugatan, angka 6) halaman 4** yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa:-----

- *Bahwa atas perbuatan Tergugat menerbitkan obyek gugatan a quo maka para penggugat dirugikan karena dijadikan tersangka oleh Direktur Reskrimsus kepolisian daerah Kalimantan Barat.*

dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

- a. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan hanya merupakan pernyataan subjektif Para Penggugat yang bertolak belakang dengan fakta hukum yang sesungguhnya. -----

Hal. 115 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



b. Bahwa untuk menentukan perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sehingga dapat ditetapkan sebagai Tersangka merupakan kewenangan dari penyidik berdasarkan pada alat bukti yang sah.-----

c. Bahwa sebagaimana kronologis yang telah diuraikan Tergugat dalam Jawaban dalam Eksepsi Tergugat **huruf C angka 1 di atas**, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk memenuhi permintaan penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang sedang melakukan penyidikan, sehubungan dengan keahlian khusus yang dimiliki oleh Tergugat dalam bidang auditing dan akuntansi untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut.

Bahwa sebagaimana uraian di atas, mengenai digunakan atau tidaknya informasi yang ada dalam obyek sengketa *a quo* tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, JPU, dan Majelis Hakim Tipikor sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP, KUHPA, atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana). Sehingga penggunaan obyek sengketa *a quo* masih memerlukan persetujuan dari pihak lain dalam penggunaannya.--

d. Bahwa untuk menentukan perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sehingga dapat ditetapkan sebagai Tersangka merupakan



kewenangan mutlak dari penyidik berdasarkan pada alat bukti yang sah. Sehingga Penetapan Para Penggugat sebagai Tersangka semata-mata **karena kewenangan dari Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat**, dan bukan karena adanya LHPKKN yang diterbitkan oleh Tergugat.-----

--

- e. Bahwa apabila Para Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penetapan Para Penggugat sebagai Tersangka, maka seharusnya Para Penggugat melakukan upaya hukum pra peradilan, dan bukan malah menggugat BPKP.-----
- f. Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (Audit PKKN) yang dilakukan Tergugat adalah dalam rangka menjalankan bantuan kedinasan atas permintaan Penyidik Kalimantan Barat, namun **hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik**, maka **Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukannya.**

Bahwa mengenai tanggung jawab pihak pada bantuan kedinasan berada pada pihak peminta bantuan yaitu dalam hal ini Polda Kalimantan Barat, hal ini sesuai Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa **tanggung**

Hal. 117 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan. -----

Bahwa dengan tidak adanya unsur kehendak sendiri (*beslissing*) pada diri Tergugat sehingga menyebabkan obyek sengketa *a quo* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam **Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt** tanggal 6 Januari 2015 dan **Putusan PTUN Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUN-JKT** tanggal 19 Maret 2015.-----

Sehingga **LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) sama sekali tidak ada kaitannya dengan Para Penggugat sehingga tidak merugikan Para Penggugat dan seharusnya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat tidak menjadi Pihak Tergugat. -----**

Dengan demikian, Penetapan sebagai Tersangka semata-mata merupakan kewenangan dari Penyidik yang didasarkan pada alat bukti yang sah, sehingga **obyek sengketa *a quo* tidak merugikan kepentingan hukum Para Penggugat baik secara moril dan materiil karena obyek sengketa *a quo* tidak mengakibatkan ditetapkannya Para Penggugat sebagai Tersangka/ Terdakwa dalam perkara Tipikor tersebut.** Oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.----



5. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada posita gugatan **huruf C. Latar Belakang Perkara angka 1) s.d. 13) halaman 5 s.d. 6** yang pada pokoknya *"Penggugat menguraikan kronologis terjadinya pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010"*, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

a. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut **tersebut hanyalah kronologis** terjadinya Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 **versi Para Penggugat** yang belum terbukti kebenarannya karena saat ini hal tersebut sedang dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, dan juga sedang diperiksa di Pengadilan Tipikor pada PN Pontianak.-----

b. Bahwa Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah melakukan penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Perkara Penyimpangan Pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks

Hal. 119 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran
2010 melalui Surat Perintah Penyidikan

Nomor: SP.Sidik/198.a/IX/2011/reskrim

pada tanggal 30 September 2011 yang

dilanjutkan dengan Surat Perintah

Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/25/

IV/2013/Ditreskrimsus-III pada tanggal 30

April

2013.-----

- c. Bahwa dalam penyidikannya, penyidik
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah
menentukan penyimpangan/perbuatan
melawan hukum dalam perkara *a*
quo.-----

Bahwa dalam melakukan audit dalam rangka penghitungan
kerugian keuangan negara, Tergugat tidak menentukan perbuatan
melawan hukum atau pelanggaran dalam perkara *a quo*. Namun
Tergugat telah melakukan audit dalam rangka penghitungan
kerugian keuangan negara dengan melakukan serangkaian
prosedur sebagai berikut:-----

- 1) Menelaah resume hasil penyidikan
dari Penyidik Kepolisian Daerah
Kalimantan



Barat.-----

2) Menelaah Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA)

Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Sanggau Tahun

Anggaran 2010 untuk memastikan

bahwa pendariaan atas pekerjaan

Pembangunan dan Peningkatan

Jaringan Irigasi Jangkang

Kompleks Kabupaten Sanggau

Tahun Anggaran 2010 merupakan

bagian dari lingkup keuangan

nagara daerah menelaah

dokumen kontrak/addendum

kontrak, dokumen pelelangan

dokumen pembayaran pencairan

dan dokumen lainnya terkait

pekerjaan Pembangunan dan

Peningkatan Jaringan Irigasi

Jangkang Kompleks Kabupaten

Sanggau Tahun Anggaran

2010.-----



3) Mengumpulkan dan menelaah peraturan perundangan yang berlaku.....
.....

4) Melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan jalan tersebut bersama tenaga ahli.....
.....

5) Menguraikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.....
.....

6) Membuat simpulan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negaral daerah.....
.....

7) Melakukan ekspose hasil penghitungan kerugian keuangan negara daerah kepada Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan



Barat.-----

g. Bahwa beberapa fakta hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Perkara Penyimpangan Pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 tersebut, sebagai berikut:-----

- 1) Diduga terjadi penyimpangan dalam proses pelelangan umum atas pekerjaan pembangunan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun 2010, yaitu kerjasama antara sesama peserta lelang dan panitia yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.-----
- 2) Diduga harga addendum kontrak atas pekerjaan pembangunan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun 2010 tidak mengacu pada koefisien Analisa Harga Satuan HPS (OE), sehingga pembayaran melebihi harga wajar atas

Hal. 123 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



pekerjaan tersebut.

-

h. Bahwa saat ini, perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun 2010 tersebut telah ada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 61/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK tanggal 9 April 2015 dengan Terpidana atas nama Rivai selaku PPK Proyek tersebut, dan Putusan Majelis Hakim Tipikor tersebut telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama. -----

Dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada *posita* Gugatan huruf C Latar Belakang Perkara **angka 14.1 (halaman 7 s.d. halaman 10)** yang pada pokoknya menyatakan bahwa:-----

“obyek gugatan *a quo* telah melanggar hukum antara lain bertentangan/melanggar PP nomor 60 tahun 2008, jo Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 maret 2008 telah mengatur: “Audit harus meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh auditi, secara tertulis dari Pejabat auditi yang bertanggungjawab”...

dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

a. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan hanya merupakan pernyataan subjektif Para Penggugat yang bertolak belakang dengan fakta hukum.

b. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memahami dan telah salah menafsirkan Audit yang dilakukan oleh Tergugat.-----

Bahwa faktanya audit yang dilakukan Tergugat jenis auditnya adalah Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara **bukanlah** Audit Investigatif.-----

c. Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, dan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI).

Hal. 125 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mematuhi ketentuan audit sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dan angka 7400 lampiran Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008), yang pada pokoknya menyatakan para penggugat tidak pernah dimintai tanggapan/pendapat adalah tidak benar dan tidak relevan dengan perkara *a quo*, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

1) Bahwa dalam Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, disebutkan: -----

"Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini;-----

1. *Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.-----*
2. *Audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan Simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif.-----*
3. **Audit dengan tujuan tertentu** yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah audit investigatif, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan **audit yang bersifat khas.-----**



ruang lingkup kegiatan audit yang diatur dalam Standar Audit ini meliputi audit kinerja dan audit investigatif, sedangkan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberi opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan."-----

Sehingga Audit dengan tujuan tertentu dapat dikelompokkan terdiri atas:-----

- 1) audit investigatif;-----
- 2) audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi; dan-----
- 3) **audit yang bersifat khas.**-----

Selain itu, ruang lingkup kegiatan audit yang diatur dalam Standar Audit Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, **hanya meliputi audit kinerja dan audit investigatif, dan belum mengatur standar dan prosedur Audit yang bersifat khas.**-----

- 2) Bahwa faktanya audit yang dilakukan Tergugat adalah audit PKKN yang termasuk dalam kategori Audit yang bersifat khas yang dilaksanakan dalam rangka menghitung adanya kerugian keuangan negara atas suatu kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum pada tahap penyidikan.-----

Hal. 127 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa audit yang dilakukan Tergugat termasuk dalam **Audit yang bersifat khas** yang belum diatur dalam standar audit berdasarkan Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, maka Tergugat dalam melaksanakan audit dalam perkara *a quo* telah berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor: 1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) tanggal 16 Oktober 2012.-----
- 4) Sehingga menjadi tidak tepat diterapkan Standar Audit yang diatur dalam Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 dalam perkara *a quo*, karena audit yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Audit PKKN yang merupakan kategori Audit yang Bersifat Khas dan belum diatur dalam Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008.-----
- 5) Bahwa angka 7400 dari Lampiran Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 yang dikutip oleh Para Penggugat jelas merupakan bagian dari Standar Pelaporan **Audit Investigatif**, sehingga **tidak tepat diterapkan** dalam perkara *a quo*, karena audit yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* adalah audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang merupakan jenis audit dengan tujuan tertentu yang bersifat khas sebagaimana telah diuraikan di atas.-----
- 6) Bahwa dalam Audit PKKN Tergugat tidak diwajibkan melakukan Pembicaraan Akhir dengan Auditi sebagaimana dalam Audit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Investigatif, hal ini berdasarkan Lampiran PPBI PP205 angka 07

disebutkan bahwa:-----

PP205 Pengkomunikasian Hasil Audit kepada Pihak yang

Berkepentingan-----

07. Untuk penugasan audit dalam rangka penghitungan

kerugian keuangan negara (PKKN) atas permintaan

penyidik atau pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

dengan permintaan penyidik, berlaku ketentuan sebagai

berikut:-----

1) Hasil audit berupa pendapat Auditor BPKP tentang jumlah kerugian keuangan negara merupakan pendapat keahlian profesional auditor sehingga tidak dikomunikasikan kepada Pimpinan Objek Penugasan.

2) Pengkomunikasian hasil audit PKKN dilakukan dengan Penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan Auditor BPKP merupakan bukti yang lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan Penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah kerugian keuangan negara.

7) Bahwa Audit yang dilakukan Tergugat adalah spesifik terhadap penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan Penyidikan berdasarkan permintaan Penyidik, sehingga pembicaraan hasil audit dilakukan dengan pihak Penyidik selaku peminta bantuan audit, dan bukan pada Para Penggugat.-----

Hal. 129 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan uraian di atas, mengenai hasil audit penghitungan kerugian yang dilakukan oleh Tergugat tidak bertentangan PP Nomor 60 tahun 2008, dan PermenPAN Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, dan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 (PPBI).-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, audit penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 yang telah dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 dan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 (PPBI), dan Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak diterima.----

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada posita huruf C angka 14.2 dan 14.3 halaman 10 s.d 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek gugatan *a quo* adalah kesimpulan yang tidak berdasar, dimana Tergugat dengan semena-mena mengubah harga satuan pada kontrak yang dipakai sebagai dasar pada addendum mengikuti harga satuan HPS padahal pada kontrak sebelumnya harga satuannya yang dijadikan rujukan untuk pembuatan addendum telah ada dan disepakati antara para pihak, dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----



a. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut hanya merupakan pernyataan subyektif tanpa didasari argumentasi yuridis yang sah sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya.-----

b. Bahwa dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* telah menggunakan metode yaitu membandingkan antara harga *addendum* kontrak yang telah dibayar dengan harga pekerjaan yang wajar menurut Ahli, harga pekerjaan wajar tersebut diperoleh berdasarkan Harga Satuan Pekerjaan dalam HPS (OE), sehingga diperoleh jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 1.092.042.727,27.-----

Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara tersebut dikembangkan oleh Tergugat berdasarkan proses bisnis dan penyimpangan yang terjadi yaitu:-----

1) adanya indikasi penyimpangan dalam proses lelang/ pengadaan yaitu adanya kerjasama horizontal maupun vertikal.-----

Hal. 131 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.-----

2) adanya indikasi penyimpangan dalam addendum kontrak yaitu:

- adanya pengalihan pekerjaan yang nilainya di bawah harga satuan HPS ke pekerjaan – pekerjaan yang nilainya diatas harga satuan HPS. Bahkan pekerjaan utama yang tadinya berupa pembuatan jaringan irigasi dan bendungan tidak terlaksana karena justru diganti dengan pekerjaan jalan tanah (bukan merupakan pekerjaan utama); dan-----
- Bahwa alasan addendum kontrak karena curah hujan yang tinggi dan adanya penolakan masyarakat adalah **tidak benar**, karena berdasarkan keterangan dari BMKG dan keterangan masyarakat setempat menyatakan



bahwa curah hujan pada waktu itu adalah normal, dan masyarakat tidak menolak adanya pekerjaan bendung dan irigasi tersebut;--

- a. Bahwa adanya penyimpangan dalam proyek tersebut telah terbukti dengan adanya Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 61/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK tanggal 9 April 2015 dengan Terpidana atas nama Rivai selaku PPK Proyek tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terpidana terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dalam perkara pembangunan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun 2010.-----
- b. Bahwa dengan adanya Putusan TIPIKOR sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata, kontrak tersebut telah melanggar syarat sahnya kontrak khususnya mengenai "kausa yang halal", sehingga dari awal kontrak dan addendumnya tidak memenuhi ketentuan

Hal. 133 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Pasal 1320 KUHPerdata dan batal demi hukum.-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Tergugat dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 serta KUHPerdata, sehingga terbukti dalil Para Penggugat adalah **tidak benar**, dengan demikian harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada *posita* Gugatan **huruf C angka 15) halaman 16 s.d halaman 18** dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

a. Bahwa mengenai *posita* gugatan **huruf C angka 15) halaman 16 s.d halaman 18** adalah pendapat Para Penggugat mengenai obyek sengketa yang pada pokoknya Penggugat berpendapat bahwa LHPKKN Tergugat adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesional dan asas akuntabilitas.-----

b. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----



- 1) Bahwa dalil Penggugat pada *posita* Gugatan **huruf C angka 15) halaman 16 s.d halaman 18** tanpa didukung dengan dasar/alasan, sehingga hanya merupakan pernyataan subyektif Penggugat dan harus ditolak.-----
- 2) Bahwa Tergugat telah melaksanakan audit sesuai peraturan perundang-undangan, sesuai dengan standar audit/pedoman audit, serta kode etik sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Sehingga Tergugat tidak melanggar AAUPB.-----
- 3) Bahwa Tergugat telah memenuhi asas kepastian hukum, asas akuntabilitas dan asas tertib penyelenggaraan negara karena audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 (PPBI), Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan Pasal 1320 KUHPerdata sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas.-----
- 4) Bahwa Tergugat telah memenuhi asas proporsionalitas karena dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang diterbitkan Tergugat telah menguraikan segala fakta yang terkait dengan Pekerjaan

Hal. 135 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Pembangunan Dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah menguraikan segala fakta secara proporsional dan berimbang.-----

- 5) Bahwa Tergugat telah memenuhi asas obyektivitas, independensi dan profesionalitas karena dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, Tergugat tidak hanya mendasarkan pada bukti-bukti yang disampaikan Penyidik saja. TETAPI Tergugat juga melakukan komunikasi dengan Penggugat, antara lain pada saat pelaksanaan pemeriksaan fisik Pembangunan tersebut pada tanggal 17 Oktober 2013. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 17 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ahli Teknis Bidang Pengairan DPU Provinsi Kalbar, Tim Audit BPKP, Tim Penyidik Polda Kalbar, Pihak Dinas PU Kab Sanggau, KPA, PPTK, dan Hari Liewarnata (Penggugat *a quo*). Bahwa Hari Liewarnata (Penggugat *a quo*) juga telah memberikan tanggapan atas pemeriksaan fisik tersebut.-----

Dengan demikian, audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat tersebut telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu asas kepastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesional dan asas akuntabilitas.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Dasar dan Alasan Pengajuan Gugatan TUN oleh Penggugat sebagaimana Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Posita dan Petitum tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan sehingga permohonan Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak diterima.-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor: SR-71/PW14/5/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Penyimpangan Pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 (obyek sengketa *a quo*) adalah

Hal. 137 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



sah secara
 hukum;-----

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.-----

III. DALAM

PENUNDAAN-----

Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada *posita* **Gugatan huruf D dan E halaman 18 s.d. 20** mengenai Permohonan Penundaan, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

1. Bahwa permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa *a quo* adalah tidak memenuhi persyaratan hukum untuk dikabulkan.-----
2. Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan penundaan Pelaksanaan LHPKKN Tergugat sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat harus mengajukan alasan hukum sesuai dengan Pasal 67 UU PERATUN yang menyatakan sebagai berikut:

 -



1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.-----

2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.---

3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.-----

4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 67 UU PERATUN sebagaimana disebut di atas, maka permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya dapat diajukan oleh Para Penggugat dengan alasan sebagai berikut: -----

a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau-----

b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.-----

4. Bahwa dalam permohonan tersebut tidak terdapat alasan yang mendesak dari Para Penggugat untuk dikabulkannya permohonan tersebut oleh Majelis Hakim;-----



5. Bahwa alasan penundaan yang diajukan Para Penggugat pada pokoknya adalah adanya kerugian berupa tercemarnya nama baik Para Penggugat, dan telah ditetapkannya Para Penggugat sebagai Tersangka perkara tipikor.-----
6. Bahwa alasan tersebut bukanlah merupakan alasan untuk dikabulkannya permohonan penundaan.-----

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidak benar karena proses penyidikan, dan penetapan status Para Penggugat sebagai Tersangka perkara tipikor merupakan mutlak menjadi kewenangan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kewenangan Penyidik Polda Kalbar yang sedang melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana (KUHP).-----

Bahwa mengenai penetapan seseorang sebagai Tersangka, KUHP mengatur secara tegas dan bersifat imperatif, aparat penegak hukum (penyidik, polisi, atau jaksa) harus didasarkan pada alasan dan bukti yang cukup (sekurang-kurangnya 2 alat bukti). Bahwa mengenai digunakan atau tidaknya LHPKKN merupakan mutlak kewenangan penyidik karena LHPKKN tersebut tidak mengikat penyidik.-----

7. Bahwa penetapan Penggugat sebagai Tersangka adalah terkait dengan penanganan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau

Hal. 141 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Tahun Anggaran 2010, sehingga penanganan perkara tersebut sangat terkait dengan kepentingan umum yang harus didahulukan.-----

8. Sejalan dengan hal tersebut, **PENYIDIKAN DALAM PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI ADALAH PERKARA YANG DIPRIORITASKAN DARI PERKARA GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA a quo**. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001**, yang menyatakan "**Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya**".

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa a quo adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor: SR-71/PW14/5/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Penyimpangan Pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 (obyek sengketa *a quo*);-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

Hal. 143 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----

2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

3. Menyatakan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor: SR-71/PW14/5/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Penyimpangan Pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 (obyek sengketa *a quo*) adalah sah secara hukum;-----

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.-----

III. DALAM PENUNDAAN:-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----

2. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor: SR-71/PW14/5/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Perkara Penyimpangan Pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 (obyek sengketa a quo);-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

ini.-----

--

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 25 Mei 2015 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas replik lisan Penggugat tersebut, pihak Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 25 Mei 2015 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya dipersidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah menurut hukum, yang diberi tanda P.

1 sampai dengan P. 26 sebagai berikut :-----

1. P.1 : SURAT KEPALA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT Nomor SR-71/PW14/5/2014 tentang Laporan

Hal. 145 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010, tanggal 10 Maret 2014 (sesuai dengan fotokopinya);-----

2. P.2 : Surat Panggilan Saksi Nomor SP-08/Q.1.14.4/Ft.1/01/2015 Bahwa PARA PENGGUGAT mengetahui adanya OBJEK GUGATAN pada saat PARA PENGGUGAT hadir sebagai saksi pada persidangan dengan Terdakwa RIVAI, pada tanggal 21 Januari 2015 (sesuai dengan fotokopinya);-----

3. P.3 : Surat Panggilan Saksi Nomor SP-11/Q.1.14.4/Ft.1/01/2015 Bahwa PARA PENGGUGAT mengetahui adanya OBJEK GUGATAN pada saat PARA PENGGUGAT hadir sebagai saksi pada persidangan dengan Terdakwa RIVAI, pada tanggal 14 Januari 2015 (sesuai dengan fotokopinya);-----

4. P.4 : Dokumen Pelelangan Pengadaan Jasa Pemborongan Kontrak Harga Satuan (sesuai dengan fotokopinya);-----



5. P.5 : Surat Perjanjian Pemborongan /
Kontrak atas pekerjaan Pembangunan dan
Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks
Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010,
Nomor 602.1/172/SDA-DPU/2010 tanggal 14
Oktober 2010 (sesuai dengan
fotokopinya);-----

6. P.6 : Perjanjian Kontrak Addendum
Nomor 602.1/172.a/SDA-DPU/2010 tanggal 8
Deesember 2010 atas Surat Perjanjian
Pemborongan Nomor 602.1/172/SDA-DPU/2010
Tanggal 14 Oktober 2010. Satu berkas Berita
Acara Negosiasi Nomor 602.1/51/SDA-DPU/2010
tanggal 8 Desember 2010 (sesuai dengan
aslinya);-----

7. P.7 : Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan Pertama Nomor 263/BASTP/SDA-
DPU/2010 tanggal 16 Desember 2010 (sesuai
dengan
aslinya);-----

8. P.8 : Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan Kedua Nomor 08/BASTP/SDA-
DPU/2011 tanggal 1 April 2011 (sesuai dengan

Hal. 147 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



aslinya);-----

9. P.9 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Citra Bangun Adigraha berkedudukan di Kota Pontianak (sesuai dengan aslinya);-----

10.P.10 : Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Citra Bangun Adigraha dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sesuai dengan aslinya);-----

11.P.11 : Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Citra Bangun Adigraha dari Notaris Hendry Bong, SH. Tanggal 05 Februari 2014 No 9 (sesuai dengan aslinya);-----

--

12.P.12 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Citra Bangun Adigraha. Tanggal 18 Februari 2014 (sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.P.13 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bima Putra Bangsa. Tanggal 9 Agustus 2007 Nomor 11 dari Notaris Agung Sri Sadhono, SH. (sesuai dengan aslinya);-----

14.P.14 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-02838 HT 01.01.-TH 2007 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Bima Putra Bangsa (sesuai dengan aslinya);-----

15.P.15 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 43/G/PTUN-PTK/2010 Dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara antara Nama : Agus Safri, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Cabang PT. Nabatindah Sejahtera, alamat Jalan KWH.Hasyim Gg Nuri No 22 Rt 001 / Rw 003 Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak. Lawan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, berkedudukan di Jalan RE. Martadinata No 16 Kabupaten Sanggau, selaku Tergugat I, Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kabupaten Sanggau TA. 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau

Hal. 149 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan RE. Martadinata No 16
Kabupaten Sanggau selaku Tergugat II, dan
Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa
Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan
Jaringan Irigasi Kabupaten Sanggau TA. 2010
pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Sanggau berkedudukan di Jalan RE. Martadinata
No 16 Kabupaten Sanggau selaku Tergugat III
(sesuai dengan
fotokopinya);-----

16.P.16 : Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta dengan Nomor Putusan: 231/
G/2012/PTUN-JKT tanggal 1 Mei 2013 (sesuai
dengan
fotokopinya);-----

17.P.17 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Putusan:
167/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 28 Januari 2014
(sesuai dengan fotokopinya);-----

18.P.18 : Putusan Mahkamah Agung RI
dengan Nomor Putusan: 263/K/TUN/2014 tanggal
21 Juli 2014 (sesuai dengan



fotokopinya);-----

19.P.19 : Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem
pengendalian interen pemerintah (sesuai dengan
fotokopinya);-----

--

20.P.20 : Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/
M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (sesuai dengan
fotokopinya);

21.P.21 : Nota Kesepahaman Nomor :
KEP-109/A/JA/09/2007 dan No.POL : B/2718/
IX/2007 dan Nomor : KEP-1093/K/D6/2007 antara
Kejaksaan RI, Kepolisian RI dan BPKP tentang
kerjasama dalam penanganan kasus
Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara
yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk
Dana Nonbugeter Tanggal 28 September 2007
(sesuai dengan fotokopinya);-----

22.P.22 : Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi (sesuai dengan

Hal. 151 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



fotokopinya);-----

23.P.23 : Keputusan Presiden Nomor 80
tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (sesuai
dengan

fotokopinya);-----

--

24.P.24 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113 /PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan
Alokasi dana Penguatan Infrastruktur dan
Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010 (sesuai
dengan

fotokopinya);-----

25.P.25 : Keputusan Perkara Nomor: 61/
Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/ PN.PTK, atas nama
Rivai. DISSENTING OPINION dari Hakim
SASTRA RASA, SH.,MH. (sesuai dengan
fotokopinya);-----

26.P.26 : Pedoman Penugasan Bidang
Investigasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Nomor :
PER-1314/K/D6/2012 (sesuai dengan
fotokopinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang berupa fotokopi surat bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopi dipersidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti dan sah menurut hukum, yang diberi tanda T.1 sampai dengan T. 53 sebagai berikut :-----

1. T.-1 : Surat Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: B/262/V/2013/ Ditrekrimsus-III tanggal 17 Mei 2013 yang ditujukan kepada Tergugat, Perihal Permohonan Perhitungan Kerugian Negara (fotocopy sesuai asli);-----
2. T.2 : Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor: S-668/PW14/5/2013 tanggal 24 September 2013 perihal Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan terhadap Pelaksanaan Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks di Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 dan 2011 yang dilampiri dengan Surat Tugas Nomor: ST-668/PW14/2013 tanggal 24 September 2013 (fotocoy sesuai asli);-----
3. T.3 : Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor: S-172/

Hal. 153 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW14/5/2014 tanggal 3 Maret 2014 perihal Perpanjangan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan terhadap Pelaksanaan Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks di Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 dan 2011 yang dilampiri dengan Surat Tugas Nomor: ST-172/PW14/5/2014 tanggal 3 Maret 2014. (fotocopy sesuai asli);-----

4. T.4 : Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor: SR-71/PW14/5/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang ditujukan kepada Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Penyimpangan Pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010. (fotocopy sesuai asli);-----

5. T.5 : Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kepolisian Resor Sanggau selaku Penyidik Nomor: SP-Lidik/198.a/IX/2011/Reskrim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 September 2011 (fotocopy sesuai
asli);-----

6. T.6 : Surat Perintah Penyidikan Kepala
Kepolisian Resor Sanggau selaku Penyidik
Nomor: SP.Sidik/198.a/IX/2011/Reskrim tanggal
30 September 2011 (fotocopy sesuai
asli);-----

7. T.7 : Surat Perintah Penyidikan
Lanjutan Direktur Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Selaku
Penyidik Nomor: SP.Sidik/25/IV/2013/
Ditreskrimsus-III pada tanggal 30 April 2013
(fotocopy sesuai
asli);-----

8. T.8 : Surat Direktur Reserse
Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat nomor:
B/953/IV/2014 tanggal 14 april 2014 perihal
bantuan keterangan ahli yang ditujukan untuk
memanggil Tergugat. (fotocopy sesuai
asli);-----

9. T.9 : Surat Direktur Reserse
Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat nomor:
B/480/VIII/2014/Ditreskrimsus-III tanggal 27
Agustus 2014 perihal **bantuan keterangan ahli**

Hal. 155 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan untuk memanggil Tergugat

(fotocopy sesuai asli);---

10. T.10 : Surat Surat Direktur Reserse
Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat
Nomor:R-09/2015 pada 3 Februari 2015 perihal
bantuan keterangan ahli yang ditujukan untuk
memanggil Tergugat (fotocopy sesuai
asli);-----

11.T.11 : Surat Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Barat Nomor: S-290/
PW14/5/2014 tanggal 16 April 2014 perihal
Pemberian Keterangan Ahli yang dilampiri
dengan Surat Tugas Nomor: ST-290/
PW14/5/2013 tanggal 16 April 2014 (fotocopy
sesuai
asli);-----

12.T.12 : Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Barat Nomor:S-713/PW14/5/2014
tanggal 1 September 2014 perihal Pemberian
Keterangan Ahli yang dilampiri dengan Surat
Tugas Nomor: ST-713/PW14/5/2014 tanggal 1
September 2014 (fotocopy sesuai
asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.T.13 : Surat Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Barat Nomor: S-105/
PW14/5/2015 tanggal 10 Februari 2015 perihal
Pemberian Keterangan Ahli yang dilampiri
dengan Surat Tugas Nomor: ST-105/
PW14/5/2015 tanggal 10 Februari 2015 untuk
atas nama Tersangka Rivai (fotocopy sesuai
asli);-----

14.T.14 : Surat Kejaksaan Negeri Sanggau
selaku Jaksa Penuntut Umum nomor: B-124/
Q.1.14.4/Ft.1/02/2015 tanggal 05 Februari 2015
perihal Bantuan Panggilan Ahli (fotocopy sesuai
asli);-----

15.T.15 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(fotocopy dari fotocopy);-----

16.T.16 : Putusan Pengadilan TIPIKOR pada
PN Pontianak Nomor: 61/Pid.Sus/TP.Korupsi/
2014/PN.PTK tanggal 9 April 2015 dengan
Terd pidana atas nama Rivai selaku PPK (fotocopy
sesuai
asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.T.17 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau, pada tanggal 17 Oktober 2013 (fotocopy sesuai asli);-----
- 18.T.18 : Foto Pemeriksaan Fisik Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau, pada tanggal 17 Oktober 2013;-----
- 19.T.19 : Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Erwan Ruhana tanggal 26 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
- 20.T.20 : Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Ig. Setya Rudi Wiyana tanggal 26 April 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
- 21.T.21 : Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Ig. Setya Rudi Wiyana tanggal 26 April 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
- 22.T.22 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Arsenius Edy Sartika tanggal 11 Juni 2013 (fotocopy dari fotocopy);-----
- 23.T.23 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015 (fotocopy sesuai



asli);-----

24.T.24 : Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUN.Jkt

tanggal 19 Maret 2015 (fotocopy sesuai

asli);-----

25.T.25 : Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI

tanggal 21 Januari 2014 (fotocopy sesuai

asli);-----

26.T.26 : Putusan PTUN Surabaya Nomor

160/G/2013/PTUN.SBY tanggal 20 Februari 2014.

(fotocopy sesuai asli);-----

27.T.27 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya Nomor: 129/B/2014/

PT.TUN.SBY tanggal 3 September 2014 yang

telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van*

gewisjde), yang menguatkan Putusan PTUN

Surabaya Nomor 160/G/2013/PTUN.SBY tanggal

20 Februari 2014 (fotocopy sesuai

asli);-----

Hal. 159 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



28.T.28 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/
PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002
(fotocopy sesuai
asli);-----

29.T.29 : Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG
tanggal 2 Desember 2013 (fotocopy sesuai
asli);-----

30.T.30 : Putusan PTUN Medan Nomor: 82/
G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015
(fotocopy sesuai asli);-----

31.T.31 : Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012
(fotocopy sesuai asli);-----

32.T.32 : Putusan PTUN Pontianak dalam
sengketa Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK tanggal
19 Agustus 2014 (fotocopy sesuai
asli);-----

33.T.33 : Putusan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Kendari atas Gugatan
Perlawanan Nomor: 11/G.PLW/2013/ PTUN-Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2013, yang menguatkan
Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor: 11/PEN-
DIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14 Mei 2013
(fotocopy sesuai asli);-----

34.T.34 : Penetapan Ketua PTUN Kendari
Nomor: 11/PEN-DIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14
Mei 2013 (fotocopy sesuai asli)

35.T.35 : Putusan PTUN Jayapura Nomor:
28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember
2012 (fotocopy sesuai asli);-----

36.T.36 : Putusan Pengadilan Tinggi TUN
Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS
tanggal 15 April 2013, yang menguatkan Putusan
PTUN Jayapura Nomor: 28/G.TUN/2012/
PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012 (fotocopy
sesuai asli)-----

37.T.37 : Putusan Majelis Hakim PTUN
Yogyakarta Nomor: 06/PLW/2010/PTUN.YK
tanggal 27 Juli 2010, yang menguatkan
Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/
G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 (fotocopy
sesuai asli)

Hal. 161 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.T.38 : Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta

Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni
2010 (fotocopy sesuai asli)

39.T.39 : Putusan PTUN Samarinda Nomor:

16/G/2013/PTUN.SMD tanggal 25 September
2013 (fotocopy sesuai asli)-----

40.T.40 : Putusan Pengadilan Tinggi TUN

Jakarta Nomor: 291/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal
24 Pebruari 2014, yang menguatkan Putusan
PTUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD
tanggal 25 September 2013 (fotocopy sesuai
asli)-----

41.T.41 : Putusan PTUN Semarang Nomor:

37/G/2013/PTUN.Smg tanggal 16 Januari 2014
(fotocopy sesuai asli)-----

42.T.42 : Penetapan Ketua PTUN Semarang

Nomor: 37/G/2013/PTUN.Smg tanggal 18 Juni
2014, yang menetapkan Putusan PTUN
Semarang Nomor: 37/G/2013/PTUN.Smg tanggal
16 Januari 2014 telah mempunyai kekuatan
hukum tetap (*in kracht van gewijsde* (fotocopy
sesuai asli)-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.T.43 : Putusan PTUN Semarang Nomor:
70/G/2013/PTUN.Smg tanggal 20 Pebruari 2014.
(fotocopy sesuai asli)-----

44.T.44 : Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 394 K/TUN/2011 tanggal 31 Mei 2012,
yang menguatkan Putusan PT TUN Jakarta
Nomor: 60/B/2011/PT.TUN.JKT, dan Putusan
PTUN Samarinda Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD
tanggal 22 Desember 2010. (Direktori Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia (fotocopy
dari fotocopy)-----

45.T.45 : Putusan PT TUN Jakarta Nomor:
60/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 19 Juni 2011
(fotocopy dari fotocopy)-----

46.T.46 : Putusan PTUN Samarinda Nomor:
21/G/2010/PTUN-SMD tanggal 22 Desember
2010 (fotocopy dari fotocopy)-----

47.T.47 : bukunya indroharto yaitu "Peradilan
Tata Usaha Negara Buku I" halaman 171, 172
s.d. 176, dan hal 222. (fotocopy sesuai asli)

48.T.48 : Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan

Hal. 163 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890), tanggal 28 Agustus 2008 (fotocopy dari
fotocopy)-----

49.T.49 : Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008
tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (fotocopy dari fotocopy)-----

50.T.50 : Peraturan Kepala BPKP Nomor:
PER-1314/K/D6/2013 tentang Pedoman
Penugasan Bidang Investigasi, tanggal 16
Oktober 2012, hal. i, ii, iii, 1,2, 39, dan 43
(fotocopy sesuai asli)-----

51.T.51 : Putusan PT TUN Jakarta Nomor:
338/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 3 Maret 2015,
yang pada pokoknya menguatkan Bukti T-23
(fotocopy dari
fotocopy)-----

52.T.52 : LHA Dalam Rangka PKKN Atas
Perkara Penyimpangan Pada Pekerjaan
Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi
Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun
Anggaran 2010. Merupakan Lampiran Bukti T-4
(sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.T.53 : Surat Direktur Reserse Kriminal

Khusus Polda Kalbar Nomor: B/711/

VI/2015Ditreskrimsus-III tanggal 5 Juni 2015,

yang pada pokoknya audit Tergugat dilakukan

atas permintaan Penyidik Polda Kalbar, yang

sedang melakukan penyidikan (fotocopy sesuai

asli);-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 8 Juni 2015 sedangkan Tergugat menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 12 Juni 2015, dan akhirnya para pihak mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Persidangan ini, dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara diatas:-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: SR-71/

Hal. 165 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW14/5/2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010, tanggal 10 Maret 2014 (bukti P-1, T-4, T-52);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo* dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Jawabannya tertanggal 25 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban atas Gugatan tersebut, Tergugat selain menjawab Pokok Gugatan, termuat pula mengenai Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara gugatan *a quo*, demi sistematis dan komprehensipnya Putusan ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan:-----

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk
mengadili _____ gugatan
Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kedudukan hukum (legal standing) Para Penggugat untuk mengajukan

gugatan;-----

c. Tenggang waktu pengajuan

gugatan;-----

Ad. a. Kewenangan Pengadilan-----

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut pula sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud

Hal. 167 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas harus dimaknai sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, selengkapny sebagai berikut:-----

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatas, apabila dihubungkan dengan Objek Sengketa akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:-----

- unsur Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, terlihat dari bentuk Objek Sengketa adalah tertulis;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, terlihat dari Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pejabat Pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014;-----
- unsur berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yakni tindakan Tergugat merupakan tindakan hukum yang bersumber pada ketentuan hukum administrasi Negara;-----
- unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan;-----
- Unsur Konkret terlihat dari hal yang diputuskan dalam Objek Sengketa adalah telah nyata/berwujud dan tidak abstrak, berupa penetapan adanya penyimpangan dalam pengerjaan proyek yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah;-----

Hal. 169 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- unsur Final dalam arti luas, terlihat dari Objek Sengketa a quo telah bersifat definitif, tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat maupun instansi lainnya, dan oleh karenanya telah berakibat hukum bagi Para Penggugat;-----
- Unsur berpotensi menimbulkan akibat hukum, yakni Objek Sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, berupa rusaknya nama baik dan bonafiditas Para Penggugat, serta dapat dijadikan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara/daerah oleh penyidik;-----
- Unsur keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat, terlihat bahwa Objek Sengketa meski tidak ditujukan secara langsung kepada Para Penggugat, namun Objek Sengketa tersebut telah merugikan dan menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dihubungkan dengan Objek Sengketa diatas, maka Objek Sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan tersebut bukanlah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diantaranya adalah “Keputusan tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana”, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan mengingat Tergugat adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah atas permintaan Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal ini secara khusus sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana” sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana penjelasan pasal tersebut, selengkapnya sebagai berikut:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalkan dalam perkara lalu lintas, dimana terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang mewajibkannya memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit. Karena kewajiban itu merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana, maka Jaksa yang menurut Pasal 14 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditunjuk mengawasi dipenuhi atau tidaknya syarat yang dijatuhkan dalam pidana itu, lalu mengeluarkan perintah kepada terpidana agar segera mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan tersebut kepadanya.-----

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana misalnya kalau Penuntut Umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka.-----

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ialah umpamanya perintah jaksa untuk melakukan penyitaan barang-barang terdakwa dalam perkara tindak pidana ekonomi.-----

Hal. 171 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.”-----

Menimbang, bahwa dari Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas terbaca Keputusan yang dikecualikan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang **didasarkan** pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Maka sebaliknya, jika suatu Keputusan tidak didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, maka Keputusan tersebut tidak termasuk Keputusan yang dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan-Keputusan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana tersebut telah ada upaya perlindungan hukumnya bagi orang yang merasa dirugikan akibat keputusan-keputusan tersebut, yakni berupa proses peradilan pidana maupun pra peradilan;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan hukum administrasi (diantaranya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan, dan seterusnya), dan **sama sekali tidak didasarkan** pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana (bukti P-1, T-4, T-52);-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 menegaskan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan **urusan pemerintahan** di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, sehingga Objek Sengketa yang berada dalam ranah hukum administrasi/tata usaha negara ini akan diuji melalui pengujian yang khas di Peradilan Administrasi/Tata Usaha Negara, yakni pengujian atas **legalitas** Objek Sengketa yang ruang lingkupnya meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya asas negara hukum menghendaki adanya perlindungan hukum bagi warga negara atas segala keputusan/tindakan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, termasuk Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, dimana dalam sistem peradilan di Indonesia perlindungan hukum bagi warga atas Keputusan/Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan adalah dengan pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan mengenai kewenangan pengadilan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa

Hal. 173 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa tidak termasuk perkecualian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;-----

Ad. b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat-----

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang..... dst.";-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Orang yang dirugikan dengan adanya Objek Sengketa, karena Objek Sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, berupa rusaknya nama baik dan bonafiditas Penggugat sebagai pengusaha dan adanya kemungkinan Objek Sengketa dapat dijadikan salah satu dasar dalam penyidikan pidana, oleh karenanya Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (bukti P-1, T-4, T-52);-----

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan, maka Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;-----

Ad. c. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa pada saat Para Penggugat hadir sebagai saksi pada persidangan dengan Terdakwa Rivai, masing-masing pada tanggal **14 Januari 2015** dan tanggal 21 Januari 2015, yang kemudian Para Penggugat meminta salinan Objek Sengketa kepada Penasehat Hukum terdakwa Rivai yang kemudian memberikan Objek Sengketa *tersebut* pada tanggal 22 Januari 2015 kepada Para Penggugat, dan selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal **7 April 2015** dibawah register perkara nomor: 12/G/2015/PTUN-PTK, sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (bukti P-1, T-4, T-52, P-2, P-3, dan Pengakuan Para Penggugat dalam gugatannya);-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, terlihat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan, dan pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

Hal. 175 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi Tergugat, sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan hal yang sama seperti dalam duduk sengketa diatas, maka Majelis hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berisi:-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Belum Bersifat Final dan Tidak Berakibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha
Negara;-----

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

5. Gugatan Didasarkan pada Alasan-alasan yang Tidak Layak;-----

6. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Gugatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1: Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Bukan Keputusan Tata Usaha Negara-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi pertamanya menyatakan bahwa Objek Sengketa bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan Objek Sengketa hanyalah terdiri atas Surat Pengantar yang merupakan surat biasa dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Penyimpangan

Hal. 177 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 (LHPKKN) yang sifatnya hanya sebuah lampiran laporan yang tanpa kop surat dan cap unit kerja yang berisi hasil dari pendapat ahli mengenai nilai kerugian keuangan negara, yang tidak bersifat final dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Pertama, Objek Sengketa berupa Surat Pengantar dan lampirannya (LHPKKN) merupakan **satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan**, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Surat Pengantar Objek Sengketa: “bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.... dan seterusnya”;-----

Kedua, tidak adanya kop surat dan cap unit kerja dalam lampiran LHPKKN tidaklah menghilangkan hak gugat seseorang atas LHPKKN tersebut, karena sebagaimana interpretasi historis berupa Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan: -----

“Istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini apabila sudah jelas:-----

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;-----
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;-----
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.”-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan membaca Objek Sengketa menggunakan optik Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, terlihat bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berisi penetapan adanya kerugian negara dalam Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 yang dikerjakan oleh Para Penggugat, sehingga meski Objek Sengketa tanpa kop surat dan cap unit kerja namun **telah memenuhi kriteria “penetapan tertulis”**;-----

Ketiga, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah memperluas kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, yakni termasuk terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi warga masyarakat, sehingga dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa belum bersifat final dan tidak mengikat adalah tidak berdasar hukum dan tidak boleh dijadikan dasar untuk mengelak dari tanggung jawabnya atas Keputusan yang dihasilkannya;-----

Keempat, Objek Sengketa merupakan Keputusan Pemerintahan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan hukum administrasi, yang langsung berlaku sah dan mengikat umum sejak diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana asas praduga *rechmatig* / sesuai hukum (*vermoeden van rechtmatigheid* / *praesumptio iustae causa*), yang sangat berbeda dengan audit yang dilakukan oleh auditor swasta yang tidak tunduk pada ketentuan hukum administrasi sehingga kekuatan hasil audit oleh auditor swasta tidak berlaku asas praduga *rechmatig* dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara umum;-----

Hal. 179 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian keempat pertimbangan diatas, maka eksepsi pertama dari Tergugat adalah tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi pertama dari Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Tergugat, sebagai berikut:-----

Ad. 2: Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi keduanya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan tentang adanya syarat Keputusan Tata Usaha Negara harus bersifat "individual" sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara saat ini sudah diperluas maknanya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang memaknai Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Keputusan yang berlaku bagi **Warga Masyarakat**, yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang **terkait** dengan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juncto Pasal 1 angka 15

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Direktur Utama PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa yang banyak disebut dalam Objek Sengketa, sehingga Para Penggugat jelas terkategori sebagai warga masyarakat yang terkait dengan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebagai warga masyarakat yang terkait dengan Objek Sengketa, maka Para Penggugat yang merasa dirugikan kepentingannya memiliki hak untuk menggugat Objek Sengketa, sehingga eksepsi kedua dari Tergugat adalah tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi kedua dari Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ketiga dari Tergugat, sebagai berikut:-----

Ad. 3: Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Belum Bersifat Final dan Tidak Berakibat Hukum Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi ketiganya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo Karena Obyek Gugatan yang diajukan oleh para penggugat merupakan pendapat keahlian profesional auditor yang belum bersifat final dan tidak berakibat hukum sehingga bukan merupakan

Hal. 181 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek Sengketa di Peradilan
Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim
akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Pertama, yang dimaksud dengan final adalah keputusan tata usaha negara
sudah **definitif** dan **tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau
instansi lain** sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986, dimana saat ini ketentuan tentang bersifat
“final” tersebut telah diatur dalam dalam Pasal 87 huruf d Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya yang memaknai unsur final
sebagai “bersifat final dalam arti luas” yang mencakup Keputusan yang
diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;-----

Kedua, ketentuan tentang menimbulkan akibat hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
Negara saat ini telah diperluas maknanya menjadi “keputusan yang
berpotensi menimbulkan akibat hukum” sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

Ketiga, mengenai dalil Tergugat bahwa Obyek Gugatan yang diajukan oleh
para penggugat merupakan pendapat keahlian profesional auditor Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan haruslah diletakkan dalam
konteks **adanya penetapan oleh Tergugat sebagai Badan/Pejabat
Pemerintahan atas suatu keadaan hukum**, yang dalam hal ini diantaranya
dapat terbaca jelas dalam Surat Pengantar Objek Sengketa yang
menyatakan: “Di dalam laporan hasil audit atas perkara tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah.....dan seterusnya”, yang dalam hal ini karakter hukumnya jelas merupakan sebuah penetapan, yang diterbitkan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum publik, yang langsung berlaku sah dan mengikat umum sejak diterbitkan oleh Tergugat;-----

Keempat, sebagai Pejabat Pemerintahan, Tergugat harus mempertanggungjawabkan Keputusan/Tindakan yang diambilnya, sebagaimana prinsip hukum “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban), yang dalam hukum positif Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya Putusan Mahkamah Agung Tanggal 29 Nopember 1976 Nomor: 729 M/SIP/1975 yang kaidah hukumnya menyatakan: “kewajiban untuk mengganti kerugian karena perbuatan yang melanggar hukum, juga berlaku terhadap badan-badan pemerintah.”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat hal tersebut diatas, maka Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah definitif, yakni tidak memerlukan lagi persetujuan dari atasan Tergugat maupun persetujuan dari instansi lain, dan Objek Sengketa tersebut juga berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, berupa dirugikannya Para Penggugat karena nama baiknya tercemar dan kemungkinan adanya proses penyidikan pidana terhadap Para Penggugat yang tidak seimbang, sehingga dengan demikian telah memenuhi unsur final dan berpotensi menimbulkan akibat hukum, oleh karenanya eksepsi ketiga dari Tergugat adalah tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;-----

Hal. 183 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi ketiga dari Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi keempat dari Tergugat, sebagai berikut:-----

Ad.4: Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009---

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi keempatnya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan Objek Sengketa termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagai Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat bahwa Objek Sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan mengenai Kewenangan Pengadilan diatas, yang pada pokoknya Objek Sengketa tidak termasuk keputusan yang dikeluarkan berdasarkan Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, sehingga eksepsi Tergugat keempat ini tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi keempat dari Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kelima dari Tergugat, sebagai berikut:-----

Ad. 5: Gugatan Didasarkan Pada Alasan-Alasan Yang Tidak Layak-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi kelimanya menyatakan bahwa gugatan tidak didasarkan pada alasan yang layak, karena Tergugat hanya menjalankan bantuan kedinasan atas permintaan penyidik, dimana hasil Objek Sengketa tidak wajib diikuti oleh penyidik, serta tidak adanya pernyataan kehendak dari Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, sehingga Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mengenai bantuan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Bab VII Bagian Ketiga Undang-Undang Administrasi Pemerintahan haruslah dimaknai dan dikembalikan kepada pengertian asal dari “bantuan kedinasan” tersebut, yakni sebagaimana dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang telah mendefinisikan “bantuan kedinasan” sebagai:-----

“Bantuan Kedinasan adalah **kerja sama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan** guna kelancaran Administrasi Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan”;-----

Hal. 185 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan **Fungsi Pemerintahan**, yaitu “fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan”, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014”;

Menimbang, bahwa Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugasnya berada dalam fungsi penegakan hukum yang pada akhirnya akan berujung pada proses peradilan pidana, **berbeda dengan pelaksanaan Fungsi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tergugat** dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juncto Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, sehingga dalam hal ini ketentuan tentang Bantuan Kedinasan tidak dapat diterapkan dalam konteks permintaan Objek Sengketa oleh penyidik;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan Objek Sengketa adalah murni berada dalam ranah Tergugat, bukan merupakan bantuan kedinasan, sehingga pertanggungjawaban hukumnya berada dalam tangan Tergugat, yang tidak dapat dialihkan kepada penyidik, sebagaimana dapat terbaca pula dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 263 K/TUN/2014 tanggal 21 Juli 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/B/2013/PT.TUN.JKT dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 231/G/2012/PTUN-JKT, maupun Putusan Mahkamah Agung Nomor 946 K/PDT/2011 tanggal 23 Oktober 2013 juncto Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 107/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT.G/2009/PN.TK dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 38/Pdt/2010/PT.TK., yang menegaskan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Tergugat harus mempertanggungjawabkan Tindakan/Keputusannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Tergugat tentang tidak adanya pernyataan kehendak Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa unsur pertama dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “penetapan tertulis”, dimana “penetapan” adalah sama dengan konsep “*beslissing*” yang mengandung suatu *wilsvorming* (pernyataan kehendak dari pejabat yang bersangkutan);-----

Menimbang, bahwa contoh pbanding dari keputusan yang tidak mengandung adanya pernyataan kehendak pejabat pemerintahan adalah Keputusan Pejabat Kantor Lelang tentang penjualan lelang barang tereksekusi, dimana Pejabat Kantor Lelang tidak memiliki pernyataan kehendak dalam menerbitkan keputusan lelang barang tereksekusi, namun hal tersebut merupakan pernyataan kehendak dari pihak yang mengajukan lelang dan pemenang lelang, sebagaimana diantaranya dapat dibaca dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 47 K/TUN/1997, Tgl 26 Januari 1998, yang kaidah hukumnya menyatakan: “risalah lelang bukan merupakan keputusan Badan/Pejabat TUN tetapi merupakan berita acara hasil penjualan lelang barang tereksekusi, sebab tidak ada unsur ‘Beslissing’ maupun pernyataan kehendak dari pejabat kantor lelang”;-----

Hal. 187 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa, terbaca jelas bahwa ada pernyataan kehendak dari Tergugat yang diantaranya sebagaimana bukti P-1 / T-4 yang menetapkan adanya “penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp 1.092.042.727,27 (satu milyar sembilan puluh dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen), berupa pembayaran yang melebihi harga wajar atas pekerjaan tersebut”, dan Objek Sengketa a quo jelas bukan merupakan pernyataan dari penyidik maupun pihak-pihak yang diaudit (audit);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak sedang menjalankan bantuan kedinasan atas permintaan penyidik dan Tergugat memiliki pernyataan kehendak dalam menerbitkan Objek Sengketa, oleh karenanya eksepsi kelima dari Tergugat tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi kelima dari Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi keenam dari Tergugat, sebagai berikut:-----

Ad. 6: **Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Gugatan**-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi keenamnya menyatakan bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara selengkapnya menyatakan:-----

- 1) Gugatan harus memuat:-----
 - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal;-----
 - b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;-----
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.-----
- 2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;-----
- 3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan membaca ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlihat jelas bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil sebuah gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil Tergugat tentang kedudukan hukum Para Penggugat yang tidak jelas, maka berdasarkan bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12 terlihat bahwa Penggugat I atas nama Hari Liewarnata adalah Direktur PTCitra Bangun Adigraha yang melakukan KSO dengan PT Bima Putra Bangsa yang diwakili oleh Direktur Utamanya Penggugat II atas nama Haji Bambang Widiyanto (bukti P-13 dan P-14), yang dalam Objek Sengketa perusahaan Para Penggugat ini telah disebut secara eksplisit beberapa kali sebagai pihak yang mengerjakan proyek, sehingga

Hal. 189 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Para Penggugat memiliki kepentingan dan kedudukan hukum yang jelas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa, sehingga eksepsi keenam dari Tergugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya semua Eksepsi Tergugat, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini dan oleh Para Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah Keputusan Tergugat Nomor: SR-71/PW14/5/2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010, tanggal 10 Maret 2014 (bukti P-1, T-4, T-52);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menolak apa yang menjadi alasan Para Penggugat dalam gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dalam proses persidangan, jawab-jinawab dan alat-alat bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau mengadakan pelelangan pengadaan jasa pemborongan Proyek Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 14.497.700.000,- (bukti P-4);-----
- bahwa PT. Citra Bangun Adigraha (dengan Penggugat I sebagai Direktur Utama) KSO PT. Bima Putra Bangsa (dengan Penggugat II sebagai Direktur Utama) kemudian memenangkan pelelangan dan telah ditetapkan sebagai perusahaan pemenang lelang sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak atas pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010, Nomor 602.1/172/SDA-DPU/2010 tanggal 14 Oktober 2010, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.466.800.000,- dengan masa pelaksanaan selama 75 Hari Kalender sejak tanggal 14 Oktober 2010 (bukti P-5);-----
- bahwa penetapan Para Penggugat sebagai pemenang pelelangan telah digugat oleh Agus Safri ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 191 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak dalam Perkara Nomor: 43/G/PTUN-PTK/2010 yang telah diputus tanggal 28 Desember 2010 yang amarnya adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima (bukti P-15);-----

- bahwa selanjutnya pada pertengahan Desember 2010 Para Penggugat berhasil menyelesaikan pengerjaan proyek, sehingga pada tanggal 16 Desember 2010 dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 263/BASTP/SDA-DPU/2010 tentang Penyerahan Hasil Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 dari PT. Citra Bangun Adigraha KSO PT. Bima Putra Bangsa kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dimana pada Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 dengan nilai Rp. 11.110.502.400,- dinyatakan selesai 100% dan diterima dengan baik oleh Kuasa Pengguna Anggaran (bukti P-7, P-8);-----
- bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengirimkan Surat kepada Tergugat dengan Nomor: B/262/V/2013/ Ditreskrimsus-III Perihal Permohonan Perhitungan Kerugian Negara, yang ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor: S-668/PW14/5/2013 tanggal 24 September 2013 perihal Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan terhadap Pelaksanaan Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks di Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 dan 2011 yang dilampiri dengan Surat Tugas Nomor: ST-668/PW14/2013 tanggal 24 September 2013, dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor: S-172/PW14/5/2014 tanggal 3 Maret 2014 perihal Perpanjangan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan terhadap Pelaksanaan Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks di Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 dan 2011 yang dilampiri dengan Surat Tugas Nomor: ST-172/PW14/5/2014 tanggal 3 Maret 2014 (bukti T-1, T-2, T-3);-----

- bahwa pada Tanggal 17 Oktober 2013 Tergugat melakukan Pemeriksaan Fisik pada lokasi Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau, yang juga dihadiri oleh Penggugat I yang menuliskan ketidaksependapatannya atas Berita Acara Pemeriksaan Fisik (bukti T-17, T-18);-----
- bahwa Para Penggugat tidak pernah dipanggil, diperiksa dan dimintai keterangan oleh Tergugat berkaitan dengan audit yang dilaksanakan oleh Tergugat terhadap proyek Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau (Pengakuan Para Penggugat dalam gugatannya dan Pengetahuan Hakim berupa tidak adanya surat yang menunjukkan Para Penggugat dipanggil/dimintai keterangan/klarifikasi, serta

Hal. 193 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dalil Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan tidak diperlukan adanya pembicaraan akhir dengan auditi);-----

- bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa, yaitu Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : SR-71/PW14/5/2014 tanggal 10 Maret 2014, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 (bukti P-1, T-4, T-52);-----
- bahwa Para Penggugat masing-masing pada tanggal 21 Januari 2015 dan tanggal 14 Januari 2015 menjadi saksi dalam persidangan dengan Terdakwa Rivai, dan pada tanggal tersebut Para Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa (bukti P-1, T-4, T-52, P-2, P-3, dan Pengakuan Para Penggugat dalam gugatannya);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan, Jawaban, Alat Bukti Surat Para Pihak, dan Kesimpulan Para Pihak, maka yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah “Apakah Keputusan Objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis dari segi **wewenang**, **substansi** maupun **prosedurnya**, yaitu melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, atau sebaliknya”?;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum yang khas dalam Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad. 1 Pertimbangan terhadap Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa--

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki dan menandakan bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara memiliki wewenang atau tidak maka dapat dilihat dari tiga hal yang meliputi: -----

1. *bevoegdheid ratione materiae* (kewenangan berkaitan dengan materi);

--

Hal. 195 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *bevoegdheid ratione loci* (kewenangan yang berkaitan dengan batas wilayah kekuasaannya);

3. *bevoegdheid ratione temporis* (kewenangan yang berkaitan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenangnya);

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, sebagai berikut:-----

Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008:-----

- 1) Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing;-----
- 2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:-----
 - a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan-----
 - b. pembinaan penyelenggaraan SPIP;-----

Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008:-----

- 1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah;-----
- 2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:-----
 - a. audit;-----



- b. reviu;-----

- c. evaluasi;-----

- d. pemantauan;
dan-----

- e. kegiatan pengawasan
lainnya.-----

Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008:-----

Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:-----

- a. BPKP;-----

- b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;-----
- c. Inspektorat Provinsi;
dan-----

- d. Inspektorat Kabupaten/
Kota-----

Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008:-----

- 1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas:-----
 - a. audit kinerja;
dan-----

 - b. audit dengan tujuan tertentu.-----

- 1) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri



atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.-----

- 2) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).-----

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014:-----

“BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional”;-----

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014:-----

“Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi:-----

- a. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;-----
- b. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah;-----
- c. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;-----
- d. pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;-----
- e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit isvestigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, **audit penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah**, pemberian keterangan ahli,dan upaya pencegahan korupsi;-----
- f. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan



nasional bersamasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;-----

- g. pelaksanaan revidu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;-----
- h. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;-----
- i. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan;-----
- j. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;-----
- k. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;-----
- l. pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;-----
- m. pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan-----
- n. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.”;-----

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014:-----

“Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKP di daerah, dibentuk Kantor Perwakilan BPKP di setiap Provinsi.”-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal-Pasal tersebut diatas dihubungkan dengan pembagian tiga bentuk kewenangan tersebut diatas, akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan *bevoegdheid ratione materiae* (kewenangan yang berkaitan dengan materi), maka terlihat bahwa secara materiil Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

Hal. 199 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, serta Pasal 2 dan Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, yakni berupa audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan *bevoegdheid ratione loci* (kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya), maka terlihat bahwa lokasi audit berada di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, sehingga Tergugat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat memiliki kewenangan menerbitkan Objek Sengketa, sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan *bevoegdheid ratione temporis* (kewenangan yang berkaitan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenangnya), maka Tergugat pada saat menetapkan Objek Sengketa sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat adalah memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian masalah kewenangan Tergugat telah terjawab, yakni penerbitan Objek Sengketa adalah telah sesuai dengan kewenangan Tergugat baik dari segi kewenangan materi, tempat maupun waktunya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek Sengketa dari segi prosedur penerbitannya;-----

Ad. 2 Pertimbangan Hukum atas Prosedur Penerbitan Objek Sengketa---

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang prosedur penerbitan Objek Sengketa antara lain:-----



Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008:-----

- 1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah, disusun standar audit.-----
- 2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----
- 3) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.-----

Penjelasan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008:-----

Ayat (1):-----
Yang dimaksud dengan "standar audit" adalah kriteria atau ukuran mutu untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh aparat pengawasan intern pemerintah.-----

Ayat (2):-----
Cukup jelas.-----

Ayat (3):-----
Pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, yang dimaksud dengan "pedoman yang ditetapkan pemerintah" adalah Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;-----

Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008:-----

"Aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif"-----

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah pada Lampiran angka 2100 (Independensi dan Obyektifitas):

"Dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah pada Lampiran angka 2300 (Kecermatan Profesional):-----

“Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan.-----

Due professional care dilakukan pada berbagai aspek audit, diantaranya:

- formulasi tujuan audit;-----
- penentuan ruang lingkup audit, termasuk evaluasi risiko audit;-----
- pemilihan pengujian dan hasilnya;-----
- pemilihan jenis dan tingkat sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan audit;-----
- penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam audit dan efek/dampaknya;-----
- **pengumpulan bukti audit**;-----
- penentuan kompetensi, integritas dan kesimpulan yang diambil pihak lain yang berkaitan dengan penugasan audit;-----

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah pada Lampiran angka 6210 (Pengumpulan Bukti):

Auditor investigatif harus mengumpulkan bukti audit yang cukup, kompeten dan relevan-----

“Bukti yang dikumpulkan oleh auditor akan digunakan untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit;-----

Tujuan pengumpulan bukti adalah untuk menentukan informasi awal yang diterima dapat diandalkan atau menyesatkan;-----

Bukti audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri;-----

Pengumpulan bukti harus dilakukan dengan teknik-teknik tertentu antara lain wawancara kepada pengadu, saksi, korban, dan **pelaku**; reviu catatan; pengumpulan bukti forensik; pengintaian dan pemantauan; serta penggunaan teknologi komputer;-----

Informasi dan bukti yang diperoleh selama audit investigatif **harus diverifikasi ke berbagai macam sumber** sepanjang diperlukan dan masuk akal untuk menentukan validitas informasi tersebut”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan yang mengatur tentang prosedur penerbitan Objek Sengketa diatas dengan dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak pernah dipanggil, diperiksa, dimintai keterangan dan diklarifikasi oleh Tergugat berkaitan dengan audit yang dilaksanakan oleh Tergugat terhadap proyek Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau, sedangkan khusus Penggugat I pada Tanggal 17 Oktober 2013 turut melakukan Pemeriksaan Fisik pada lokasi Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau, dan hanya turut menandatangani berita acara Pemeriksaan Fisik, tanpa diperiksa dan diberi kesempatan klarifikasi secara cukup serta hanya menuliskan tidak sependapat dibawah tanda tangannya;-----

Menimbang, bahwa fakta Para Penggugat yang tidak pernah dipanggil, diperiksa, dimintai keterangan dan diklarifikasi oleh Tergugat selama proses audit secara prosedur adalah bertentangan dengan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menyatakan: "Aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif", dimana kata "independen" sebagaimana penjelasan Pasal ini memaknainya sebagai "aparapengawasan intern pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya bebas dari pengaruh pihak manapun", sedangkan kata "obyektif" tidak diberi penjelasan dalam Penjelasan Pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim memaknainya melalui interpretasi bahasa sebagaimana dalam Kamus Hukum yang disusun M.

Hal. 203 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soesilo yang memberi pengertian obyektif sebagai “tidak memihak; memiliki pandangan atau pendapat yang jujur dan berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya”;-----

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa yang tanpa memanggil, memeriksa, meminta keterangan dan klarifikasi dari Para Penggugat yang notabene adalah pihak yang mengerjakan proyek tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap keharusan bertindak obyektif dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa selain melanggar ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Tergugat juga melanggar *due professional care* sebagaimana dimaksud Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 angka 2300, yang diantaranya adalah harus cermat dan seksama dalam **pengumpulan bukti audit**. Mengingat Para Penggugat adalah yang mengerjakan proyek, yang tentu sangat tahu kondisi di lapangan sebenarnya pada saat dikerjakannya proyek tersebut tiga tahun lewat (pada tahun 2010) jauh sebelum diadakannya audit oleh Tergugat (pada tahun 2013), sehingga keterangan dari Para Penggugat adalah signifikan dalam audit Tergugat, oleh karenanya tidak dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, permintaan keterangan dan klarifikasi dari Para Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 angka 2300 (Kecermatan Profesional);-----

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa yang tanpa memanggil, memeriksa, meminta keterangan dan klarifikasi dari Para Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 angka 6210 (Pengumpulan Bukti), yang mengharuskan auditor harus mengumpulkan bukti audit yang cukup, kompeten dan relevan, yakni pengumpulan bukti harus dilakukan dengan teknik-teknik tertentu antara lain **wawancara kepada** pengadu, saksi, korban, dan **pelaku**. Para Penggugat adalah pihak pelaku yang mengerjakan proyek yang diaudit sebagaimana telah disebut beberapa kali dalam Objek Sengketa, sehingga wawancara kepada Para Penggugat adalah perintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 angka 6210, sehingga penerbitan Objek Sengketa tanpa dilakukannya pemanggilan, pemeriksaan, permintaan keterangan dan klarifikasi dari Para Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 angka 6210;-----

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pertimbangan diatas, penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa tanpa dilakukannya pemanggilan, pemeriksaan, permintaan keterangan dan klarifikasi dari Para Penggugat adalah bertentangan dengan asas ketidak berpihakan dan asas kecermatan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

Hal. 205 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asas ketidak berpihakan sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan **mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan** dan tidak diskriminatif, sehingga tindakan tergugat yang melakukan audit dan menerbitkan Objek Sengketa tanpa memanggil, memeriksa, meminta keterangan dan klarifikasi dari Para Penggugat adalah bertentangan dengan asas ketidak berpihakan ini;-----

Menimbang, bahwa asas kecermatan sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, sedangkan Bapak Indroharto membagi asas kecermatan menjadi asas kecermatan formal dan material, dimana asas kecermatan formal adalah asas yang menghendaki agar Tergugat pada waktu mempersiapkan keputusan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga, yakni dengan mendengarkan keterangan-keterangan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut (*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003. Halaman 179; dan pendapat Bapak Indroharto yang sama ada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, yang disusun Dr. Paulus Effendie Lotulung, S.H., Jakarta, 1994, Penerbit Citra Aditya Bakti. Halaman 155), sehingga dengan demikian tindakan tergugat yang melakukan audit dan menerbitkan Objek Sengketa tanpa memanggil, memeriksa, meminta keterangan dan klarifikasi dari Para Penggugat adalah bertentangan dengan asas kecermatan ini;-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat tidak diwajibkan meminta tanggapan Para Penggugat sebagai auditi (pihak yang diaudit) berdasarkan Lampiran PPBI PP205 angka 07, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tidak diwajibkannya Tergugat melakukan komunikasi dengan auditi tersebut adalah **khusus** mengenai **pengkomunikasian hasil audit kepada auditi**, sebagaimana yang terbaca dari judul PP205 sendiri adalah "Pengkomunikasian **Hasil Audit** kepada Pihak yang Berkepentingan". Adapun komunikasi dengan auditi dalam **tahap pengumpulan bukti audit** harus tetap dilakukan oleh Tergugat, yaitu dengan melakukan pemanggilan, pemeriksaan, permintaan keterangan dan klarifikasi dari Para Pihak yang Berkepentingan, sebagaimana telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pertimbangan diatas, oleh karenanya dalil Tergugat adalah tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti adanya cacat yuridis dalam prosedur penerbitan Objek Sengketa, yakni bertentangan dengan

Hal. 207 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, serta bertentangan dengan asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi Objek Sengketa dari segi substansinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan harus dikabulkan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Nomor: SR-71/PW14/5/2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010, tanggal 10 Maret 2014 haruslah dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Objek Sengketa a quo, namun oleh karena tidak terdapat keadaan yang mendesak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan ditundanya Objek Sengketa, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;-----

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (Tergugat) Nomor: SR-71/PW14/5/2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks

Hal. 209 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010, tanggal 10

Maret 2014;-----

3. Memerintahkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (Tergugat) untuk mencabut Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor SR-71/PW14/5/2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010, tanggal 10
Maret 2014;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2015 oleh kami SYAFAAT, SH, MH. selaku Hakim Ketua Majelis, SUDARSONO, S.H., M.H., dan CHRISTIN ANDRIANI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AMIR FACHRUDIN, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, serta
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

(SYAFAAT, S.H., M.H.)

(SUDARSONO, S.H., M.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

(CHRISTIN ANDRIANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(AMIR FACHRUDIN, S.H.)

Perincian Biaya :

| | | | |
|---|----------------------|-------|---------------|
| 1 | Daftar Perkara | ----- | Rp. 30.000,- |
| 2 | ATK | ----- | Rp. 110.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | ----- | Rp. 125.000,- |
| 4 | Pemeriksaan Setempat | ----- | Rp. - |
| 5 | Meterai | ----- | Rp. 12.000,- |
| 6 | Leges | ----- | Rp. 3.000,- |

Hal. 211 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|---------|-------|---------------|
| 7 | Redaksi | ----- | Rp. 5.000,- + |
| | Jumlah | ----- | Rp. 285.000,- |

(Dua Ratus Delapan Puluh Lima

Ribu Rupiah)